

**UNSUR DELIK PENISTAAN TERHADAP AGAMA
DALAM CYBER CRIME
(ANALISIS PENERAPAN PASAL 28 AYAT (2) UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG ITE)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

**SRI RETNO PURWATI
NPM. 1406200021**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



Waqaf, Cerdas dan Tanggungjawab

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 06 Juni 2018, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : SRI RETNO PURWATI
NPM : 1406200021
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : UNSUR DELIK PENISTAAN TERHADAP AGAMA DALAM CYBER CRIME (Analisis Penerapan Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua





Sekretaris


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. GUNTUR RAMBE, S.H., M.H
2. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
3. HARISMAN, S.H., M.H
4. ERWIN ASMADI, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 
4. 



Ilmu, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : SRI RETNO PURWATI
NPM : 1406200021
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : UNSUR DELIK PENISTAAN TERHADAP AGAMA
DALAM CYBER CRIME (Analisis Penerapan Pasal 28 Ayat
(2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik)

PENDAFTARAN : Tanggal 24 Mei 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM PIDANA

Diketahui
Dekan


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I


HARISMAN, S.H., M.H
NIDN: 0103047302

Pembimbing II


ERWIN ASMADI, S.H., M.H
NIDN: 0120028205



Wajid, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SRI RETNO PURWATI
NPM : 1406200021
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : UNSUR DELIK PENISTAAN TERHADAP AGAMA
DALAM CYBER CRIME (Analisis Penerapan Pasal 28 Ayat
(2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 26 April 2018

Pembimbing I

HARISMAN, S.H., M.H
NIDN: 0103047302

Pembimbing II

ERWIN ASMADI, S.H., M.H
NIDN: 0120028205

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Retno Purwali
NPM : 1406200021
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : UNSUR DELIK PENISTAAN TERHADAP AGAMA DALAM CYBER CRIME (Analisis Penerapan Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menanggung sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Mei 2018

Saya yang menyatakan


SRI RETNO PURWATI



Slipit, Cerdas dan Saja

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muktihar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : SRI RETNO PURWATI
NPM : 1406200021
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : UNSUR DELIK PENISTAAN TERHADAP AGAMA DALAM CYBER CRIME (ANALISIS PENERAPAN PASAL 28 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
Pembimbing I : HARISMAN, S.H., M.H
Pembimbing II : ERWIN ASMADI, S.II., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
20/2/2018	Skripsi di rumah		
29/3/2018	Perbaikan tentang kepastian dan pedoman & Eyo		
29/3/2018	Perbaikan penulisan		
28/3/2018	Ace ke Pembimbing I	Bedah Bab ke 5 dan 6	
02/4/2018	Perbaikan bab 1, 2, 3, 4 dan 5		
11/4/2018	Perbaikan Bab 1, 2, 3, 4 dan 5		
25/4/2018	Perbaikan bab 1 dan 2		
25/4/2018	Perbaikan bab 1 dan 2		
26/4/2018	Perbaikan bab 1 dan 2		

Diketahui Dekan

IDA HANIFAH, S.H., M.H

Pembimbing I

HARISMAN, S.H., M.H

Pembimbing II

ERWIN ASMADI, S.H., M.H

ABSTRAK

UNSUR DELIK PENISTAAN TERHADAP AGAMA DALAM CYBER CRIME (Analisis Penerapan Pasal 28 Ayat (2) Undang-undang Nomor 11 TAHUN 2008 Tentang ITE)

SRI RETNO PURWATI

1406200021

Penistaan agama merupakan suatu bentuk penyimpangan perilaku. Apapun penyebabnya pesannya adalah bahwa mengeluarkan perasaan atau perbuatan yang pada pokoknya dapat menimbulkan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia sangat berbahaya, merusak dan menimbulkan gangguan kesejahteraan bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan umat manusia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui latar belakang delik penistaan terhadap agama dalam peraturan perundang-undangan, delik hukum penistaan terhadap agama menurut KUHP dan undang-undang ITE serta untuk mengetahui penerapan Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terhadap tindak pidana penistaan terhadap agama melalui media elektronik.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang mengarah kepada penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yakni diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data yang terkumpul akan dianalisa dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh gambaran bahwa latar belakang delik penistaan terhadap agama dalam peraturan perundang-undangan adalah untuk mencegah agar jangan sampai terjadi penyelewengan ajaran-ajaran agama, melindungi ketentraman beragama dari penodaan atau penghinaan dan sebagai upaya negara untuk mencegah terjadinya benturan umat beragama. Unsur delik penistaan terhadap agama menurut KUHP dituangkan pada Pasal 156 KUHP, Pasal 156 a KUHP dan Pasal 157 KUHP yang unsur terpenting adalah menyatakan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan atau kebencian. Sedangkan dalam UU ITE seperti dimuat dalam Pasal 28 ayat (2) unsur terpenting adalah menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (sara). Penerapan Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terhadap tindak pidana penistaan terhadap agama melalui media elektronik adanya pihak-pihak yang merasa dirugikan, perbuatan tersebut memuat gambar atau tulisan yang isinya dianggap menghina atau melanggar norma kesopanan dan kesusilaan tentang suatu agama dan perbuatan yang dilakukan mengandung unsur SARA serta dilakukan di media sosial.

Kata kunci: *cyber crime*, penistaan terhadap agama, unsur delik.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum wr wbr

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNYA sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **UNSUR DELIK PENISTAAN TERHADAP AGAMA DALAM CYBER CRIME (Analisis Penerapan Pasal 28 Ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE).**

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam rangka menyelesaikan pendidikan Strata-1 Program Studi/Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dalam hal ini disadari segala kekurangan serta kesalahan yang dilakukan dalam rangka penulisan skripsi ini.

Penyelesaian skripsi ini mendapatkan bantuan berupa moril dan materil yang mendukung terselesaikannya skripsi ini, untuk itu secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Ayahanda Bambang Sukendro dan Ibunda Maniati Hia yang telah memberikan kasih sayang tanpa batas, membesarkan, membimbing serta memberikan dorongan agar tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Ibu Ida Hanifah, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Faisal, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan 1 dan Bapak Zainuddin, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III.
5. Ibu Ida Nadirah, S.H., M.H, selaku Kepala Bagian Hukum Pidana.
6. Bapak Harisman, S.H., M.H, selaku pembimbing 1 dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Erwin Asmadi, S.H., M.H, selaku pembimbing 2 dalam penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Bapak atau Ibu Dosen dan Staff Biro Fakultas Hukum yang telah dengan baik membagi ilmunya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Terima kasih kepada kepada kedua mertua, Husni Adil dan Renny Anisyah Hasibuan serta kepada suami Teguh Prasetyo, S.M dan putri tersayang Nikita Putri Ayuningtyas yang telah memberi dukungan dan kepercayaan penuh selama penulis menjalani perkuliahan dan akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman penulis Yulina Maharani, Andriani Sipayung, Puput Wulandari, Masriani Harahap, Farida Noris, Lestari Butar-Butar, Dara Ayuningsari Nst, Syifa Munawarrah yang telah memberikan semangat, bantuan serta dukungannya.

Akhir kata, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih

semua, tiada lain yang diucapkan selain semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wassalamu'alaikum wr wb

Medan, Maret 2018

SRI RETNO PURWATI

DAFTAR ISI

Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Faedah Penelitian	5
B. Tujuan Penelitian	6
C. Metode Penelitian	6
1. Sifat Penelitian.....	6
2. Sumber Data	7
3. Alat Pengumpul Data	7
4. Analisis Data.....	7
D. Definisi Operasional.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Delik	9
B. Penistaan Terhadap Agama.....	13
C. <i>Cyber Crime</i>	18

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	27
A. Latar Belakang Delik Penistaan Terhadap Agama Dalam Peraturan Perundang-undangan	27
B. Unsur Delik Penistaan Terhadap Agama Menurut KUHP dan Menurut Undang-undang ITE	33
C. Penerapan Pasal 28 Ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindak Pidana Penistaan Terhadap Agama Melalui Media Elektronik	48
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang plural dan memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika menunjukkan hakikat dirinya kaya akan perbedaan baik itu suku, agama, ras maupun antar golongan penduduk. Dengan kondisi demikian memiliki hal yang positif jika tercipta kerukunan antar kelompok namun akan menimbulkan kerusuhan jika terdapat permusuhan. Hal ini menjadi hal yang bersifat sensitif keberadaannya dan harus dijaga kerukunan antar pihak-pihak yang merasa mempunyai perbedaan antara satu dengan yang lain. Dengan demikian, perpecahan dan permusuhan antar golongan atau kelompok anak bangsa tersebut wajib dicegah sedini mungkin. Oleh karena itu, segala bentuk tindakan pihak-pihak yang menimbulkan profokasi kebencian dan permusuhan tersebut harus perlu ditanggulangi dengan hukum positif yaitu melalui upaya hukum pidana. Namun hal ini harus diberikan aturan beserta batasan-batasan tindakan yang dikriminalkan tersebut dengan jelas dan tidak multitafsir.¹

Perkembangan yang begitu cepat ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan transportasi membuat batas antar negara satu dengan yang lain semakin tanpa batas. Norma- norma kehidupan yang mapan semakin tergeser dengan percepatan media komunikasi yang tidak mengenal batas teritorial suatu negara. Persoalan tersebut muncul dalam kehidupan beragama dan saling kait mengait. Tidak jarang berbagai persoalan tersebut kemudian dikaitkan dengan kehidupan beragama,

¹ Budi Suhariyanto. 2014. *Tindak Pidana Teknologi Informasi*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, halaman 127.

yang memunculkan persoalan hubungan antar umat beragama yang sering jauh lebih rumit dan kompleks.² Salah satu bentuk persoalan yang sekarang sering terjadi adalah penghinaan atau penistaan terhadap agama.

Penistaan agama merupakan suatu bentuk penyimpangan perilaku. Apapun penyebabnya pesannya adalah bahwa mengeluarkan perasaan atau perbuatan yang pada pokoknya dapat menimbulkan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia sangat berbahaya, merusak dan menimbulkan gangguan kesejahteraan bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan umat manusia.³

Menurut Penetapan Presiden (Penpres) Nomor 1/PNPS/1965 jo Undang-Undang Nomor 5/1969 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama dalam penjelasannya pasal demi pasal dijelaskan bahwa agama-agama yang dianut oleh sebagian besar penduduk Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Meskipun demikian bukan berarti agama-agama dan kepercayaan lain tidak boleh tumbuh dan berkembang di Indonesia namun keenam agama tersebut yang baru ditetapkan dan diakui seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.⁴

Perkembangan teknologi dan media menyebabkan segala bentuk penghinaan yang dulunya hanya memungkinkan terjadi secara manual, kini dapat

² Weinata Sairin. 2016. *Memahami Ketentuan Perundangan Seputar Kehidupan Beragama di Indonesia*. Bandung: Yrama Widya, halaman 163.

³ Arie Wirawan Budhi Prasetyo. 2013. "Pembuktian Dalam Tindak Pidana Penistaan Agama (Studi Putusan No. 157/Pid.B/2011/PN.Cms)", *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto, halaman 1.

⁴ Muhammad Akbar. 2017. "Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Penistaan Agama (Studi Surat Edaran Kapolri SE/06/X/2015)", *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, halaman 3.

pula terjadi melalui sarana elektronik. Setiap bentuk-bentuk penghinaan dapat terjadi melalui sarana elektronik dengan penyebaran jutaan bit-bit informasi melalui jejaring dunia maya, baik melalui jejaring sosial (*facebook, twitter, email, dan BBM*), sampai pada pemuatan delik penghinaan melalui situs-situs dan website yang dapat diakses oleh siapapun.⁵

Tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam undang-undang ini diartikan bahwa informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange*, surat elektronik, telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, *symbol*, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Adapun transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.⁶

Undang-undang ITE telah mengantisipasi sedemikian rupa atas pengaruh buruk dari pemanfaatan kemajuan teknologi ITE tersebut. Perbuatan-perbuatan yang menyerang kepentingan hukum orang pribadi, masyarakat atau kepentingan hukum negara dengan memanfaatkan kemajuan teknologi ITE adalah merupakan sisi buruk dari kemajuan teknologi ITE. Undang-undang ITE telah menetapkan perbuatan-perbuatan mana yang termasuk tindak pidana di bidang ITE dan telah

⁵ Vengky Runde Pasedan. 2015. "Delik Penghinaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, halaman 5.

⁶ Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP*. Jakarta: Kencana, halaman 272.

ditentukan sifat jahatnya dan penyerangan terhadap berbagai kepentingan hukum dalam bentuk rumusan-rumusan tindak pidana tertentu.⁷

Salah satu contoh kasus penghinaan atau penistaan terhadap agama melalui jaringan media sosial adalah dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1440/Pid.Sus/2017/PN.Mdn dengan terdakwa Anthony Ricardo Hutapea. Terdakwa dengan menggunakan handphone merek Vivo Type Y35 dengan nomor 0819642213 membuka akun *facebook* Anthony Hutapea milik terdakwa lalu terdakwa melihat komentar-komentar di Grup Facebook Debat Islam Kristen kemudian terdakwa membaca komentar dari pengguna akun *facebook* yang bernama Toya dan karena terdakwa merasa tersinggung dengan komentar tersebut lalu terdakwa pun memposting kata-kata yang melecehkan, menodai, dan merendahkan agama Islam.⁸

Ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU ITE pada faktanya masih memerlukan penjelasan terkait maksud dari rasa kebencian tersebut dan juga terkait dengan perbuatan-perbuatan yang dianggap melanggar ketentuan pasal tersebut. Hal tersebut berguna untuk mencegah adanya pelanggaran terkait hak kebebasan berpendapat di media sosial dan juga untuk tidak menimbulkan kesan multitafsir atau norma kabur terhadap ketentuan pasal tersebut di masa yang akan datang.⁹

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dipilih skripsi ini yang berjudul, “Unsur Delik Penistaan Terhadap Agama dalam Cyber Crime (Analisis Penerapan

⁷ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian. 2015. *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*. Malang: Media Nusa Creative, halaman 3.

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1440/Pid.Sus/2017/PN.Mdn, halaman 5.

⁹ Fransiskus Sebastian Situmorang. “Tinjauan Yuridis Terhadap Ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU Informasi dan Transaksi Elektronik”. *Makalah Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana*, halaman 4.

Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”.

1. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana latar belakang delik penistaan terhadap agama dalam peraturan perundang-undangan?
- b. Bagaimana unsur delik penistaan terhadap agama dalam KUHP dan Pasal 28 ayat (2) Undang-undang ITE?
- c. Bagaimana penerapan Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap tindak pidana penistaan terhadap agama melalui media elektronik?

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian dalam penulisan ini dapat memberikan manfaat:

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan untuk pengembangan wawasan dalam ilmu pengetahuan dan kajian lebih lanjut bagi teoritis yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang masalah penistaan terhadap agama dalam *cyber crime*.
- b. Secara praktis:
 - 1) Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat khususnya memberikan informasi ilmiah mengenai penistaan terhadap agama dalam *cyber crime*.

- 2) Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi penegak hukum dalam menyelesaikan masalah penistaan terhadap agama dalam *cyber crime*.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui latar belakang delik penistaan terhadap agama dalam peraturan perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui delik penistaan terhadap agama dalam KUHP dan Pasal 28 ayat (2) Undang-undang ITE.
3. Untuk mengetahui penerapan Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap tindak pidana penistaan terhadap agama melalui media elektronik.

C. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang mengarah kepada penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilaksanakan terhadap asas-asas hukum. Penelitian normatif bertitik tolak dari permasalahan dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan, kemudian menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah menghasilkan gambaran yang akurat tentang sebuah kelompok, menggambarkan sebuah proses atau hubungan, menggunakan informasi dasar dari suatu hubungan

teknik dengan definisi tentang penelitian ini dan berusaha menggambarkan secara lengkap tentang unsur delik penistaan terhadap agama dalam *cyber crime*.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui:

- a. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini yang dipergunakan adalah KUHPidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi & Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier yaitu berupa Kamus Umum Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

3. Alat Pengumpul Data

Mengingat penelitian ini adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif yang memusatkan perhatian pada data sekunder, maka pengumpulan data utama ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan dan studi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

4. Analisis Data

Data yang terkumpul tersebut akan dianalisa dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan

balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan.

D. Definisi Operasional

Sesuai dengan judul yang disebutkan diatas, maka definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Delik adalah suatu perbuatan subjek hukum yang melanggar ketentuan hukum disertai dengan ancaman atau sanksi bagi perbuatannya.¹⁰
2. Penistaan adalah perbuatan mencela, menghina atau merendahkan, merupakan perbuatan negatif atau tercela.¹¹
3. Agama adalah suatu peraturan yang mendorong jiwa seseorang yang mempunyai akal, memegang peraturan tuhan dengan kehendaknya sendiri untuk mencapai kebaikan hidup di dunia dan kebahagiaan kelak di akhirat.¹²
4. *Cyber crime* adalah perbuatan melanggar hukum yang memanfaatkan teknologi komputer yang berbasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet.¹³

¹⁰ Andi Akbar, "Pengertian Delik Menurut Hukum Pidana Indonesia", melalui <http://www.seniorkampus.blogspot.com>, diakses pada Rabu, 21 Maret 2018, Pukul 09.00 wib.

¹¹ Touch Islamic, "Pengertian Penistaan Agama", melalui <http://touchislamic.blogspot.co.id>, diakses pada Rabu, 21 Maret 2018, Pukul 09.10 wib.

¹² Universitas Islam Negeri Surabaya, "BAB II Pengertian Penistaan Agama", melalui <http://digilib.uinsby.ac.id>, diakses pada Rabu, 21 Maret 2018, Pukul 09.15 wib.

¹³ Roniamardi, "Ilmu Komputer", melalui <http://roniamardi.wordpress.com>, diakses pada Rabu, 21 Maret 2018, Pukul 09.20 wib.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Delik

Aturan tentang tindak pidana pada mulanya memang tidak dimaksudkan untuk melindungi negara dan masyarakat dari kejahatan atau pelaku kejahatan, baik yang telah nyata maupun berpotensi. Perspektifnya tidak positif, tetapi justru negatif, yaitu bukan negara yang berada dalam keadaan terancam dengan adanya berbagai tindak pidana, tetapi justru sebaliknya para *potential of fender* atau *offender* itu sendiri yang jika perbuatannya tidak dinyatakan dilarang dan diancam dengan pidana akan mendapat perlakuan yang sewenang-wenang dari penguasa atau negara ataupun tidak “main hakim sendiri” dari masyarakat.¹⁴

Bagi sebagian masyarakat umum, berbagai bahan bacaan tentang pengertian tindak pidana terkadang sulit untuk dipahami. Misalnya saja literatur tentang hukum pidana oleh Moeljatno bahwa istilah tindak pidana hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Kata *strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Beberapa kata yang digunakan untuk menerjemahkan kata *strafbaarfeit* oleh sarjana-sarjana Indonesia antara lain tindak pidana, delik dan perbuatan pidana. Sementara dalam berbagai perundang-undangan sendiri digunakan berbagai istilah untuk menunjukkan pada pengertian kata *strafbaarfeit*. Beberapa istilah yang digunakan dalam undang-undang tersebut antara lain:¹⁵

¹⁴ Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana, halaman 17.

¹⁵ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, halaman 36.

1. Peristiwa pidana, istilah ini antara lain digunakan dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950 khususnya dalam Pasal 14.
2. Perbuatan pidana, istilah ini digunakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan, dan acara pengadilan-pengadilan sipil.
3. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 tentang Perubahan Ordonantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen.
4. Hal yang diancam dengan hukum, istilah ini digunakan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1951 tentang Penyelesaian Perselisihan Peburuhan.
5. Tindak pidana, istilah ini digunakan dalam berbagai undang-undang, misalnya: Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, dan Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1953 tentang Kewajiban Kerja Bakti dalam rangka pemasyarakatan bagi terpidana karena melakukan tindak pidana yang merupakan kejahatan.

Menurut Tongat, penggunaan berbagai istilah tersebut pada hakikatnya tidak menjadi persoalan, sepanjang penggunaannya disesuaikan dengan konteksnya dan dipahami maknanya, karena itu dalam tulisannya berbagai istilah

tersebut digunakan secara bergantian, bahkan dalam konteks yang lain juga digunakan istilah kejahatan untuk menunjukkan maksud yang sama.¹⁶

Menurut Simons yang dikutip oleh Zainal Abidin Farid, bahwa *strafbaarfeit* ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa late* (alpa dan lalai). Dari rumusan tersebut Simons mencampurkan unsur-unsur perbuatan pidana yang meliputi perbuatan dan sifat melawan hukum perbuatan dan pertanggungjawaban pidana yang mencakup kesengajaan, kealpaan serta kelalaian dan kemampuan bertanggung jawab.¹⁷

Menurut Moeljatno yang dikutip oleh Mahrus Ali, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Pada kesempatan lain ia juga mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut.¹⁸ Menurut Teguh Prasetyo, delik merupakan perbuatan yang melanggar hukum dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggungjawab dan pelakunya diancam dengan pidana.¹⁹

Mengenai definisi tindak pidana dapat dilihat pakar-pakar antara lain menurut VOS, delik adalah *feit* yang dinyatakan dapat dihukum oleh undang-undang. Sedangkan menurut Van Hamel, delik adalah suatu serangan atau

¹⁶ *Ibid.*, halaman 37

¹⁷ Zainal Abidin Farid. 2010. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 224.

¹⁸ Mahrus Ali. 2011. *Dasar Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 97.

¹⁹ Teguh Prasetyo. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 217.

ancaman terhadap hak-hak orang lain. Dengan demikian pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dalam hal ini tindak pidana terdiri dari dua unsur yaitu:²⁰

1. Unsur objektif antara lain perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.
2. Unsur subjektif antara lain orang yang mampu bertanggungjawab, adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Menurut Moeljatno yang dikutip oleh Ismu Gunadi unsur-unsur perbuatan pidana adalah perbuatan (manusia), yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formal), dan bersifat melawan hukum (syarat materil). Sedangkan unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari:²¹

1. Kelakuan dan akibat
2. Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi menjadi:
 - a. Unsur subjektif atau pribadi, yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan.
 - b. Unsur objektif atau non pribadi, yaitu mengenai keadaan di luar si pembuat.

²⁰ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op. Cit.*, halaman 38.

²¹ *Ibid.*, halaman 40.

Pentingnya pemahaman terhadap pengertian unsur-unsur tindak pidana. Sekalipun permasalahan tentang “pengertian” unsur-unsur tindak pidana bersifat teoritis, tetapi dalam praktik hal ini sangat penting dan menentukan bagi keberhasilan pembuktian perkara pidana. Pengertian unsur-unsur tindak pidana dapat diketahui dari doktrin (pendapat ahli) ataupun dari yurisprudensi yang memberikan penafsiran terhadap rumusan undang-undang yang semula tidak jelas atau terjadi perubahan makna karena perkembangan zaman, akan diberikan pengertian dan penjelasan sehingga memudahkan aparat penegak hukum menerapkan peraturan hukum.²²

B. Penistaan Terhadap Agama

Perkataan “menista” berasal dari kata “nista”. Sebagian pakar menggunakan kata “celaan”. Perbedaan istilah tersebut disebabkan penggunaan kata-kata dalam menerjemahkan kata *smaad* dari bahasa Belanda. Kata “nista” dan kata “celaan” merupakan kata sinonim. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, dimuat antara lain:

1. “cela”,..... hinaan, kecaman, kritik
2. “nista”, 1. Hina, rendah,.... 2. Tidak enak didengar 3. Cak aib, cela, noda.

Meskipun kedua kata tersebut hampir bersamaan artinya, tetapi kata “celaan” belum tentu tindak pidana karena dapat merupakan pernyataan atau pendapat atau kritik, misalnya:

²² *Ibid.*, halaman 42.

1. Kuliah-kuliah Prof R, sangat buruk.
2. Pakaiannya sungguh kurang pantas, dan
3. Hidungnya jelek dan pesek.

Kata “menista”, pada umumnya orang berpendapat bahwa hal tersebut merupakan tindak pidana.²³ Penistaan agama sudah terjadi dari sejak turunnya Al-Qur’an dan berlanjut hingga sekarang. Penghinaan ajaran agama ialah suatu hal atau kegiatan yang mengusik ajaran sakral dalam satu agama. Penistaan agama menjadi topik terhangat di masyarakat Indonesia. Hal ini menyebabkan tantangan yang dihadapi Polisi, MUI, bahkan Pemerintah dan masyarakat semakin berat karena disebabkan semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi umat Islam di negeri ini. Kebebasan yang tidak terbatas akibat reformasi yang disalah artikan telah melahirkan berbagai sikap dan perbuatan yang jauh menyimpang dari norma-norma agama yang sebenarnya.²⁴

Penistaan adalah ucapan atau perkataan yang disengaja dan tidak disengaja atau tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain. Dalam arti hukum, penistaan dan fitnah adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka

²³ Leden Marpaung. 2010. *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 9.

²⁴ Muhammad Akbar. *Op. Cit.*, halaman 31.

entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut.

25

R. Soesilo menerangkan bahwa yang dimaksud dari “menista” adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang terkena dampak *hate speech* biasanya merasa malu. Menurutnya, penghinaan terhadap satu individu ada enam macam yaitu:²⁶

1. Menista secara lisan (*smaad*) Pasal 310 KUHP.
2. Menista dengan surat atau tertulis (*smaadschrift*) Pasal 310 ayat (2) KUHP.
3. Memfitnah (*laster*) Pasal 311 KUHP.
4. Penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*) Pasal 315 KUHP.
5. Mengadu secara memfitnah (*lasterlijke aanklacht*) Pasal 317 KUHP.
6. Tuduhan secara memfitnah (*lasterlijke verdachtmaking*) Pasal 318 KUHP.

Menurut Muhammad Akbar pendapat R. Soesilo dalam keenam macam tersebut adalah penistaan terhadap satu individu ke individu yang lain, tetapi dalam kasus ini Muhammad Akbar berpendapat penistaan agama dalam kasus tersebut tidak secara serta merta menjurus individu-individu melainkan suatu kelompok atau sebagian masyarakat. Jadi dapat dipastikan unsur pelanggaran pelaku penistaan agama dalam kasus ini tidak secara individu melainkan umum atau publik.²⁷

Agama dalam bahasa sanksekerta berasal dari “a” artinya kesini dan “gam” artinya berjalan-jalan. Sehingga dapat berarti peraturan-peraturan tradisional,

²⁵ *Ibid.*, halaman 32.

²⁶ R. Soesilo. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea, halaman 225-230.

²⁷ Muhammad Akbar, *Op. Cit.*, halaman 33.

ajaran, kumpulan bahan-bahan hukum. Pendeknya apa saja yang turun temurun ditentukan oleh adaptasi kebiasaan.²⁸

Menurut Taib Thahir Abdul Muin yang dikutip oleh Mujahid Abdul Manaf,²⁹ agama adalah suatu peraturan yang mendorong jiwa seseorang yang mempunyai akal, memegang peraturan Tuhan dengan kehendaknya sendiri, untuk mencapai kebaikan hidup di dunia dan kebahagiaan kelak diakhirat. Sedangkan menurut Max Muller yang dikutip oleh Allan Menzies,³⁰ agama adalah suatu keadaan mental atau kondisi pikiran yang bebas dari nalar dan pertimbangan sehingga menjadikan manusia mampu memahami Yang Maha Tak Terbatas melalui berbagai nama dan perwujudan. Tanpa kondisi seperti ini tidak akan ada agama yang muncul.

Menurut Koentjaraningrat, agama merupakan suatu sistem yang terdiri atas empat komponen, yaitu:³¹

1. Emosi keagamaan yang menyebabkan manusia itu bersikap religius;
2. Sistem keyakinan yang mengandung segala keyakinan serta bayangan manusia tentang sifat-sifat Tuhan, wujud alam gaib, serta segala nilai, norma, dan ajaran dari religi yang bersangkutan;
3. Sistem ritus dan upacara yang merupakan usaha manusia untuk mencari hubungan dengan tuhan, dewa-dewa atau makhluk halus yang mendiami alam gaib;

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Mudjahid Abdul Manaf. 1994. *Sejarah Agama-Agama*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, halaman 3.

³⁰ Allan Menzies. 2017. *Sejarah Agama-Agama*. Yogyakarta: Forum, halaman 11.

³¹ Muhammad Akbar, *Loc. Cit.*

4. Umat atau kesatuan sosial yang menganut sistem keyakinan tersebut, dan yang melakukan sistem ritus dan upacara.

Agama adalah suatu sistem ajaran tentang Tuhan, dimana penganut-penganutnya melakukan tindakan-tindakan ritual, moral, atau sosial atas dasar aturan-aturannya. Indonesia bukanlah negara agama, sebab Negara Indonesia tidak didasarkan pada suatu agama tertentu, tetapi Indonesia mengakui eksistensi lima agama, yaitu agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu dan Buddha. Islam merupakan salah satu agama yang diakui di Indonesia dan merupakan agama mayoritas penduduk Indonesia. Sebenarnya, masalah keyakinan terhadap suatu ajaran agama adalah urusan hati setiap manusia dan tidak bisa diintervensi siapa pun. Tapi mengubah, menambah, atau menghilangkan ajaran agama yang sudah ada dianut di Indonesia, bukanlah suatu hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi, karena itu adalah perbuatan menista suatu agama atau penodaan agama.³²

Ada empat macam komitmen yang patut dipegang oleh semua penganut agama untuk menciptakan kerjasama positif antar umat beragama di Indonesia, yaitu:³³

1. Komitmen terhadap budaya *non-violence* dan penghargaan terhadap kehidupan.
2. Komitmen terhadap budaya solidaritas dan keadilan ekonomi.
3. Komitmen terhadap budaya toleran dan hidup saling mempercayai.

³² *Ibid.*, halaman 34.

³³ Asep Syaefullah. 2007. *Merukunkan Umat Beragama; Studi Pemikiran Tarmizi Taher Tentang Kerukunan Umat Beragama*. Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, halaman 17.

4. Komitmen terhadap budaya persamaan hak dan kemitraan antara laki-laki dan perempuan.

Kerukunan umat beragama merupakan persoalan yang cukup kompleks. Rasanya sulit bagi kita untuk bisa menyederhanakan masalah ini, karena kehidupan sosial keagamaan itu terkait dengan banyak aspek. Salah satu aspek penting itu adalah pemahaman agama masyarakat yang verbalistik dan fiqhiyah, sehingga melupakan moral dan etika. Padahal, tanpa etika kehidupan akan menjadi kering dan superfisial. Akidah, ibadah dan akhlak adalah tiga dimensi ajaran yang berhubungan secara dinamis. Tidak ada akidah yang benar tanpa pengalaman ibadah.³⁴

C. Cyber Crime

Sebelum mengurai pengertian *cyber crime* secara terperinci, maka terlebih dahulu akan dijelaskan induk *cyber crime* yaitu *cyber space*. *Cyber space* dipandang sebagai sebuah dunia komunikasi yang berbasis komputer. Dalam hal ini, *cyber space* dianggap sebagai sebuah realitas baru dalam kehidupan manusia yang dalam bahasa sehari-hari dikenal dengan internet.³⁵

Menurut Howard Rheingold yang dikutip oleh Abdul Wahid, *cyber space* adalah sebuah “ruang imajiner” atau “maya” yang bersifat artificial, di mana setiap orang melakukan apa saja yang biasa dilakukan dalam kehidupan sosial sehari-hari dengan cara yang baru. Agus Raharjo berpendapat *cyber space* sesungguhnya merupakan sebuah dunia komunikasi berbasis komputer. Dunia ini

³⁴ *Ibid.*, halaman 11.

³⁵ Maskun. 2013. *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*. Jakarta: Kencana, halaman 46.

menawarkan realitas baru dalam kehidupan manusia yang disebut dengan realitas *virtual*.³⁶

Realitas baru ini dalam kenyataannya terbentuk melalui jaringan komputer yang menghubungkan antarnegara atau antarbenua yang berbasis *protocol transmission control protocol* atau *internet protocol*. Hal ini berarti, dalam sistem kerjanya dapatlah dikatakan bahwa *cyber space* (internet) telah mengubah jarak dan waktu menjadi tidak terbatas. Internet digambarkan sebagai kumpulan jaringan komputer yang terdiri dari sejumlah jaringan yang lebih kecil yang mempunyai sistem jaringan yang berbeda-beda.³⁷

Kehadiran teknologi canggih komputer dengan jaringan internet telah membawa manfaat besar bagi manusia. Pemanfaatannya tidak saja dalam pemerintahan, dunia swasta atau perusahaan, akan tetapi sudah menjangkau pada seluruh sektor kehidupan termasuk segala keperluan rumah tangga (pribadi). Komputer (internet) telah mampu membuka cakrawala baru dalam kehidupan manusia baik dalam konteks sarana komunikasi dan informasi yang menjanjikan menembus batas-batas negara maupun penyebaran dan pertukaran ilmu pengetahuan dan gagasan di kalangan ilmuwan di seluruh dunia.³⁸

Kemajuan teknologi informasi (internet) dan segala bentuk manfaat di dalamnya membawa konsekuensi negatif tersendiri dimana semakin mudahnya para penjahat untuk melakukan aksinya yang semakin meresahkan masyarakat.

³⁶ Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2010. *Kejahatan Mayantara*. Bandung: Refika Aditama, halaman 32.

³⁷ Maskun, *Loc. Cit.*

³⁸ *Ibid.*

Penyalahgunaan yang terjadi dalam *cyber space* inilah yang kemudian dikenal dengan *cyber crime* atau dalam literatur lain digunakan istilah *computer crime*.³⁹

Terminologi *cyber crime* bukan satu-satunya terminologi yang digunakan untuk menggambarkan kejahatan yang sering muncul seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Terminologi lain yang digunakan berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan dengan komputer antara lain *computer crime*, *computer abuse*, *computer misuse*, *crime by computer*, *computer-related crime*, *computer-assisted crime*, *internet crime*, *E-crime*, *high tech crime*. Masing-masing terminologi tersebut mempunyai pengertian yang berbeda sesuai dengan fokus kejahatannya, namun terminologi *cyber crime* umumnya digunakan untuk menggambarkan kejahatan yang dilakukan dengan komputer atau internet. Namun demikian dalam pengaturan *cyber crime* di berbagai negara digunakan terminologi yang berbeda-beda sesuai dengan tujuan dan luas lingkup pengaturan dalam undang-undangnya.⁴⁰

Pada masa awalnya, *cyber crime* didefinisikan sebagai kejahatan komputer. Mengenai definisi kejahatan komputer sendiri, sampai sekarang para sarjana belum sependapat mengenai pengertian atau definisi dari kejahatan komputer. Bahkan penggunaan istilah tindak pidana untuk kejahatan komputer dalam Bahasa Inggris pun masih belum seragam. Namun para sarjana pada waktu itu, pada umumnya lebih menerima pemakaian istilah *computer crime* oleh karena dianggap lebih luas dan biasa dipergunakan dalam hubungan internasional.⁴¹

³⁹ *Ibid.*, halaman 47.

⁴⁰ Sigid Suseno. 2012. *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*. Bandung: Refika Aditama, halaman 89.

⁴¹ Budi Suhariyanto, *Op. Cit.*, halaman 9.

The British Law Commission misalnya, mengartikan *computer fraud* sebagai manipulasi komputer dengan cara apa pun yang dilakukan dengan iktikad buruk untuk memperoleh uang, barang atau keuntungan lainnya atau dimaksudkan untuk menimbulkan kerugian kepada pihak lain. Mandell membagi *computer crime* atas dua kegiatan, yaitu:⁴²

1. Penggunaan komputer untuk melaksanakan perbuatan penipuan, pencurian atau penyembunyian yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan keuangan, bisnis, kekayaan atau pelayanan.
2. Ancaman terhadap komputer itu sendiri, seperti pencurian perangkat keras atau lunak, sabotase dan pemerasan.

Sistem teknologi informasi berupa internet telah dapat menggeser paradigma para ahli hukum terhadap definisi kejahatan komputer sebagaimana ditegaskan sebelumnya, bahwa pada awalnya para ahli hukum terfokus pada alat atau perangkat keras yaitu komputer. Namun dengan adanya perkembangan teknologi informasi berupa jaringan internet, maka fokus dari identifikasi terhadap definisi *cybercrime* lebih diperluas lagi yaitu seluas aktivitas yang dapat dilakukan di dunia *cyber* atau maya melalui sistem informasi yang digunakan. Jadi tidak sekedar komponen hardwarenya saja kejahatan tersebut dimaknai sebagai *cybercrime*, tetapi sudah dapat diperluas dalam lingkup dunia yang dijelajah oleh sistem teknologi informasi yang bersangkutan. Sehingga akan lebih tepat jika

⁴² *Ibid.*

pemaknaan dari *cybercrime* adalah kejahatan teknologi informasi, juga sebagaimana dikatakan Barda Nawawi Arief sebagai kejahatan mayantara.⁴³

Era globalisasi juga menyebabkan makin canggihnya teknologi informasi sehingga telah membawa pengaruh terhadap munculnya berbagai bentuk kejahatan yang sifatnya modern yang berdampak lebih besar daripada kejahatan konvensional. Berbeda dengan kejahatan konvensional, yang bercirikan setidaknya terdiri dari beberapa hal, diantaranya penjahatnya bisa siapa saja dan alat yang digunakan sederhana serta kejahatannya tidak perlu menggunakan suatu keahlian. Kejahatan dibidang teknologi informasi dapat digolongkan sebagai *white colour crime* karena pelaku *cyber crime* adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya atau ahli dibidangnya. Selain itu, perbuatan tersebut sering kali dilakukan secara transnasional atau melintasi batas negara sehingga dua kriteria kejahatan melekat sekaligus dalam kejahatan *cyber* ini, yaitu *white colour crime* dan *transnational crime*. Modern di sini diartikan sebagai kecanggihan dari kejahatan tersebut sehingga pengungkapannya pun melalui sarana yang canggih pula.⁴⁴

Perkembangan teknologi informasi termasuk internet di dalamnya juga memberikan tantangan tersendiri bagi perkembangan hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia dituntut untuk dapat menyesuaikan dengan perubahan sosial yang terjadi. Perubahan-perubahan sosial dan perubahan hukum atau sebaliknya tidak selalu berlangsung bersama-sama. Artinya pada keadaan tertentu perkembangan hukum mungkin tertinggal oleh perkembangan unsur-unsur lainnya dari

⁴³ *Ibid.*, halaman 10.

⁴⁴ Budi Suhariyanto, *Op. Cit.*, halaman 12.

masyarakat serta kebudayaannya atau mungkin hal yang sebaliknya. Berdasarkan beberapa literatur serta praktiknya, *cyber crime* memiliki beberapa karakteristik, yaitu:⁴⁵

1. Perbuatan yang dilakukan secara illegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi dalam ruang atau wilayah siber atau *cyberspace*, sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi negara mana yang berlaku terhadapnya.
2. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apa pun yang terhubung dengan internet.
3. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materiil maupun immateriil (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional.
4. Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya.
5. Perbuatan tersebut sering dilakukan secara transnasional atau melintasi batas negara.

Kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi yang berbasis komputer dan jaringan telekomunikasi dalam beberapa literatur dan praktiknya dikelompokkan dalam beberapa bentuk, antara lain:⁴⁶

1. *Unauthorized access to computer system and service*, yaitu kejahatan yang dilakukan kedalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa pengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 13.

⁴⁶ Maskun, *Op. Cit.*, halaman 51-54.

dimasukinya. Biasanya pelaku kejahatan (*hacker*) melakukannya dengan maksud sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia. Namun begitu, ada juga yang melakukannya hanya karena merasa tertantang untuk mencoba keahliannya menembus suatu sistem yang memiliki tingkat proteksi tinggi. Kejahatan ini semakin marak dengan berkembangnya teknologi internet.

2. *Illegal contents*, yaitu kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.
3. *Data forgery*, yaitu kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai *scriptless document* melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen e-commerce dengan membuat seolah-olah terjadi salah ketik yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku.
4. *Cyber espionage*, yaitu kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen ataupun data-data pentingnya tersimpan dalam suatu sistem komputerisasi.
5. *Cyber sabotage and extortion*, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang tersambung dengan internet. Biasanya kejahatan ini dilakukan dengan menyusupkan suatu

logic bomb, virus komputer ataupun suatu program tertentu, sehingga data, program komputer atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan, tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku. Dalam beberapa setelah hal tersebut terjadi, maka pelaku kejahatan tersebut menawarkan diri kepada korban untuk memperbaiki data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang telah disabotase, tentunya dengan bayaran tertentu.

6. *Offence against intellectual property*, yaitu kekayaan yang ditujukan terhadap hak kekayaan intelektual yang dimiliki seseorang di internet. Sebagai contoh adalah peniruan tampilan *web page* atau situs milik orang lain secara illegal, penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain, dan sebagainya.
7. *Infringements of privacy*, yaitu kejahatan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara komputerisasi, yang apabila diketahui oleh orang lain, maka dapat merugikan orang secara materiil maupun immateriil, seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, keterangan tentang cacat atau penyakit tersembunyi, dan sebagainya.

Tidak semua kejahatan yang dilakukan dengan komputer merupakan kejahatan komputer (*cyber crimes*). Misalnya, apabila seseorang mencuri satu kode akses tertentu seperti nomor kartu untuk sambungan telepon jarak jauh dan menggunakannya untuk melakukan telepon jarak jauh, nomor tersebut diperiksa

oleh komputer sebelum sambungan telepon itu diproses. Meskipun dalam hal ini tetap juga menggunakan media komputer, akan tetapi tindak kejahatan seperti ini tidak dikategorikan kejahatan komputer melainkan lebih kepada penipuan bea.⁴⁷

Berangkat pada gambaran singkat di atas, dalam konteks media yang digunakan oleh pelaku adalah komputer, maka dalam hal ini tindak kejahatan tersebut dapat dianalisis berupa:⁴⁸

- a. Komputer sebagai sasaran.
- b. Komputer sebagai ketidaksengajaan atas suatu kejahatan.
- c. Komputer sebagai sarana untuk melakukan tindak kejahatan.

Tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam undang-undang ini, diartikan bahwa informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange*, surat elektronik, telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Adapun transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya.⁴⁹

⁴⁷ *Ibid.*, halaman 55.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Ruslan Renggong, *Loc. Cit.*,

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Delik Penistaan Terhadap Agama Dalam Peraturan Perundang-undangan.

Terjadinya penyimpangan atau penodaan agama di masyarakat akan berakibat konflik dan sangat mempengaruhi stabilitas lingkungan sosial masyarakat. Faktor-faktor yang menimbulkan kejadian terhadap penodaan agama antara lain:⁵⁰

1. Keanekaragaman agama dan budaya di Indonesia adalah modal dasar dianggap sebagai salah satu pemicu penyalahgunaan atau penodaan agama.
2. Persoalan agama yang ditunggangi oleh kepentingan politik, dengan dalih islamisasi secara damai yang berujung pada keadaan Islam mengalami kemunduran dan penuh dengan penodaan.
3. Rendahnya pemahaman agama dan kemiskinan mental serta emosional akibat pembodohan selama bertahun-tahun serta provokasi dan tidak adanya penegakan hukum yang murni dan obyektif.
4. Penyiaran agama secara lisan melalui media cetak seperti brosur, pamflet, selebaran, media elektronik maupun media lain yang dapat menimbulkan kerawanan di bidang kerukunan hidup umat beragama lebih-lebih yang ditujukan kepada orang yang telah memeluk agama.

⁵⁰ Ida Farida. 2012. "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Penodaan Agama Di Indonesia Serta Upaya Penanganannya", *Jurnal Cakrawala Galuh* , Vol II, Nomor 2, halaman 90-91.

5. Perbuatan yang bersifat melecehkan atau menodai agama dan keyakinan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dapat menyebabkan timbulnya kerawanan di bidang kerukunan hidup umat beragama.
6. Kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang didasarkan pada keyakinan terhadap suatu agama tertentu secara menyimpang dari ajaran agama yang bersangkutan menimbulkan keresahan terhadap kehidupan beragama, sehingga dapat pula menyebabkan timbulnya kerawanan di bidang kerukunan hidup beragama.
7. Aspek-aspek non agama yang dapat mempengaruhi kerukunan hidup umat beragama antara lain kepadatan penduduk, kesenjangan sosial ekonomi, pelaksanaan pendidikan, penyusupan ideologi dan politik berhaluan keras yang berskala regional maupun internasional yang masuk melalui kegiatan keagamaan.

Secara normatif, jaminan kebebasan kehidupan beragama di Indonesia sebenarnya cukup kuat. Namun, keindahan aturan-aturan normatif tidak serta merta indah pula pada kenyataannya. Banyak sekali warga negara Indonesia yang merasa dikekang kebebasannya dalam memeluk agama dan berkeyakinan. Kebebasan itu hanya ada dalam agama yang diakui pemerintah, artinya kalau memeluk agama di luar agama yang diakui itu maka ada efek yang dapat mengurangi hak-hak sipil warga negara. Bahkan orang yang mempunyai keyakinan tertentu, biasa dituduh melakukan penodaan agama.⁵¹

⁵¹ Arie Wirawan Budhi Prasetyo, *Loc. Cit.*,

Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan agama yang selama ini dijadikan dasar hukum, selain Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.⁵² Latar belakang pembentukan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tidak terlepas dari suasana politik hukum pada tahun 1950-1966. Masa tersebut merupakan masa pembangunan hukum nasional yang berada dalam dua pilihan kebijakan yaitu tetap memberlakukan *realism pluralism* dan cita-cita unifikasi. Akibatnya setiap perundang-undangan yang terbentuk di masa itu lebih mencerminkan perjuangan untuk membentuk pembangunan hukum nasional.⁵³

Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama semula adalah Penetapan Presiden yang dikeluarkan pada tahun 1965, kemudian pada tahun 1969 diangkat menjadi undang-undang dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969. Dengan demikian, apa yang kemudian disebut sebagai Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 itu sesungguhnya diundangkan pada tahun 1969, pada saat mana negara tidak dalam keadaan darurat. Oleh karena itu, undang-undang tersebut dibuat oleh lembaga yang berwenang dan sah secara hukum serta mengikat bagi setiap warga negara.⁵⁴

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 pada butir 3 dan 4, salah satu tujuan penerbitan Undang-undang ini adalah agar ketentraman beragama dapat dinikmati oleh segenap rakyat di seluruh wilayah Indonesia, dan

⁵² *Ibid.*

⁵³ Hwian Christianto. "Arti Penting UU Nomor 1/PNPS/1965 Bagi Kebebasan Beragama (Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi 140/PUU-VII/2009)", *Makalah* Fakultas Hukum Universitas Surabaya, halaman 3.

⁵⁴ Ida Farida. *Op. Cit.*, halaman 89.

untuk melindungi ketentraman beragama tersebut dari penodaan atau penghinaan. Dengan kata lain, Undang-undang ini adalah bagian dari upaya negara atau Pemerintah untuk mencegah terjadinya benturan umat beragama dan memelihara ketentraman serta ketertiban masyarakat yang dapat terganggu karena adanya polarisasi dan pertentangan dalam masyarakat yang terjadi akibat penyebaran paham keagamaan yang menyimpang.⁵⁵

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, maka dalam KUHP ditambahkan Pasal 156 a KUHP. Pasal 156 a KUHP dimasukkan dalam Bab V KUHP tentang Kejahatan terhadap Ketertiban Umum yang mengatur perbuatan menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap orang atau golongan lain di depan umum dan juga terhadap orang atau golongan yang berlainan suku, agama, keturunan dan sebagainya. Pasal 156 a KUHP merupakan tambahan untuk menekankan tindak pidana terhadap agama. Untuk menjerat tindak pidana penodaan agama sebelum adanya Pasal 156 a KUHP, para penegak hukum menggunakan Pasal 156 KUHP.⁵⁶

Ditinjau dari segi materi ataupun pelaksanaannya Pasal 156 KUHP menghendaki perlindungan terhadap golongan penduduk, atau dengan kata lain pasal ini menghendaki perlindungan terhadap orang, baik itu termasuk dalam golongan yang diakui sah menurut undang-undang, negara, maupun karena

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Arix Carnando. 2016. "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama", *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, halaman 8.

golongan menurut agamanya. Objek yang dilindungi adalah orang, yang dilindunginya bukan fisiknya tetapi rasa kehormatan diri orang itu.⁵⁷

Dasar yang digunakan untuk memasukkan delik agama dalam KUHP adalah sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai negara Pancasila. UUD 1945 Pasal 29 juga menyebutkan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Memasukkan kejahatan penodaan terhadap agama, pada dasarnya berlatar belakang pada usaha preventif secara dini agar tidak terjadi pertentangan yang lebih tajam antar umat beragama yang dapat mengakibatkan perpecahan bangsa Indonesia, dan membahayakan keutuhan bangsa Indonesia.⁵⁸

Selain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal penistaan terhadap agama diatur juga dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dibuat dengan melihat kenyataan saat ini terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi yang tidak lagi dapat dilakukan pendekatan melalui sistem hukum konvensional, mengingat kegiataannya tidak lagi bisa dibatasi oleh teritorial suatu negara, aksesnya dengan mudah dapat dilakukan dari belahan dunia manapun, kerugian dapat terjadi baik pada pelaku internet maupun orang lain yang tidak pernah berhubungan sekalipun.⁵⁹

Masalah pembuktian merupakan faktor yang sangat penting, mengingat data elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum acara

⁵⁷ Randy A. Adare. 2013. "Delik Penodaan Agama Di Tinjau Dari Sudut Pandang Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Lex et Societatis*, Vol I, No.1", halaman 96.

⁵⁸ *Ibid.*, halaman 95.

⁵⁹ Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", halaman 2.

Indonesia, tetapi dalam kenyataannya data dimaksud juga ternyata sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam hitungan detik. Sehingga dampak yang diakibatkannya pun bisa demikian cepat. Pelanggaran hukum dengan instrumen teknologi informasi seringkali sulit dipecahkan, karena disamping perbuatan melawan hukum itu dilakukan oleh subyek yang menggunakan sarana teknologi canggih dan sulit dilacak keberadaannya, hal ini menyebabkan pembuktiannya menjadi lebih sulit dibandingkan dengan perbuatan melawan hukum biasa.⁶⁰

Persoalan lain yang lebih penting adalah karena perbuatan melawan hukum di dunia siber sangat tidak mudah diatasi jika hanya mengandalkan hukum positif konvensional. Berkaitan dengan persoalan ini Indonesia sudah selayaknya merefleksikan diri dengan negara-negara lain yang telah secara serius mengintegrasikan regulasi yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi ke dalam instrument hukum positif nasionalnya. Berdasarkan latar belakang tersebut maka dibuat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai regulasi khusus dibidang pemanfaatan teknologi informasi didunia siber.⁶¹

Pasal 28 ayat (2) UU ITE merupakan salah satu peraturan dalam hukum positif Indonesia yang digunakan untuk membatasi perbuatan-perbuatan yang melanggar di media sosial terkait dengan rasa kebencian dan juga unsur suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Pasal ini berlaku secara khusus yakni

⁶⁰ *Ibid.*,

⁶¹ *Ibid.*, halaman 4.

hanya untuk tindak pidana penistaan terhadap agama yang dilakukan di dunia *cyber* dengan menggunakan teknologi internet.

Berhubung kegiatan dalam *cyberspace* yang memiliki karakteristik khusus yang sangat memungkinkan terjadinya kejahatan-kejahatan baru seperti *hate sites* yaitu banyaknya situs yang dikelola oleh para ekstrimis, dipakai untuk mempromosikan isu kebencian rasial (SARA). Dengan kondisi demikian maka diperlukan suatu aturan hukum yang akan mengarahkan kegiatan pemanfaatan teknologi informasi kepada pemanfaatan yang baik, bertanggung jawab dan mempunyai nilai positif maka dibentuklah Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk menjamin kepastian hukum dalam melakukan aktivitas melalui sistem elektronik.

B. Unsur Delik Penistaan Terhadap Agama Menurut KUHP Dan Pasal 28 Ayat (2) UU Informasi dan Transaksi Elektronik.

Agama pada dasarnya tidak dapat menjadi objek penghinaan, karena agama tidak memiliki rasa atau perasaan. Justru yang memiliki rasa atau perasaan adalah penganut atau pemeluk dari agama, atau orang-orang yang menganut agama, rasa yang dimiliki oleh pemeluknya dapat disebut rasa atau perasaan keagamaan atau rasa spiritual. Oleh karena dimiliki oleh sekelompok orang penganut agama, maka rasa keagamaan lebih bersifat sosial (walaupun berasal dari pribadi-pribadi pemeluknya), yang tidak jarang perasaan keagamaan ini lebih sensitif dari pada perasaan yang bersifat pribadi. Oleh sebab itu maka perasaan

keagamaan perlu mendapat perlindungan hukum yang lebih kuat oleh hukum.⁶² Dalam KUHP ketentuan tindak pidana penistaan terhadap agama dapat ditemukan dalam Pasal 156 KUHP, Pasal 156 a KUHP dan Pasal 157 KUHP. Undang-undang ITE juga memperluas tindak pidana penistaan terhadap agama apabila tindak pidana tersebut dilakukan melalui media elektronik, ketentuan tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1. Penghinaan Terhadap Agama Tertentu Yang Ada Di Indonesia (Pasal 156 a KUHP).

Pasal 156 a KUHP yang lebih sering dijadikan rujukan hakim untuk memutus kasus penodaan agama. Pasal ini selengkapnya berbunyi: "Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. yang pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Sebagaimana telah disinggung, pasal ini bisa dikategorikan sebagai delik terhadap agama. Asumsinya, yang ingin dilindungi oleh pasal ini adalah agama itu sendiri. Agama, menurut pasal ini perlu dilindungi dari kemungkinan-kemungkinan perbuatan orang yang bisa merendahkan dan menistakan symbol-

⁶² Adami Chazawi. 2016. *Hukum Pidana Positif Penghinaan*. Malang: Media Nusa Creative, halaman 223.

simbol agama seperti Tuhan, Nabi, Kitab Suci dan sebagainya. Meski demikian, karena agama “tidak bisa bicara” maka sebenarnya pasal ini juga ditujukan untuk melindungi penganut agama.⁶³

Pasal tersebut masuk dalam Bab V KUHP tentang Kejahatan terhadap Ketertiban Umum. Di sini tidak ada tindak pidana yang secara spesifik mengatur tindak pidana terhadap agama. Pasal 156 a KUHP merupakan tambahan untuk men-stressing-kan tindak pidana terhadap agama. Perlu dijelaskan bahwa Pasal 156 a KUHP tidak berasal dari *Wetboek van Strafrecht (WvS)* Belanda, melainkan dari Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 (LN 1965 No 3), dan ditempatkan dalam pasal 156 a KUHP.⁶⁴

Pasal 156 a KUHP, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:⁶⁵

Unsur objektif:

- 1) Perbuatannya:
 - a) Mengeluarkan perasaan
 - b) Melakukan perbuatan yang bersifat: permusuhan terhadap; penyalahgunaan terhadap; penodaan terhadap;

Dua perbuatan tersebut berbeda dalam hal sifat. Pada perbuatan mengeluarkan perasaan adalah dengan ucapan, melalui kata atau kalimat, atau dapat pula dengan tulisan. Sementara itu, melakukan perbuatan adalah bersifat fisik, dengan wujud gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, misalnya menginjak kitab suci suatu agama. Di dalam keduanya ada persamaan yakni dalam kedua perbuatan itu isinya mengandung sifat permusuhan, penyalahgunaan

⁶³ Randy A. Adare. *Op. Cit.*, halaman 94.

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Adami Chazawi. *Op. Cit.*, halaman 224.

atau penodaan suatu agama. Sifat disini artinya, bahwa dari kedua perbuatan tersebut berdasarkan nilai-nilai spiritual yang dianut umat pemeluk agama, dapat ditafsirkan atau diartikan oleh penganut agama yang bersangkutan sebagai memusuhi, menyalahgunakan atau menodai agama mereka.⁶⁶

2) Objeknya: suatu agama yang dianut di Indonesia

Objek kejahatan pasal 156 a KUHP ini bukanlah semata mata agama, tetapi perasaan umat dari penganut suatu agama yang dianut di Indonesia. Perlindungan hukum terhadap agama di Indonesia, pada dasarnya adalah perlindungan hukum terhadap perasaan spiritual dari pemeluk agama di Indonesia. Menurut penjelasan umum UU Nomor 1/PNPS/1965, dimaksudkan adalah melindungi ketentraman orang beragama dari penodaan atau penghinaan agama atau ajaran-ajaran tidak memeluk agama, seperti komunisme.⁶⁷ Yang dimaksud agama adalah Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Buddha, Hindu, Konghucu, dan aliran kepercayaan.⁶⁸

3) Di muka umum

Unsur di muka umum disini adalah istilah asli dari bahasa Indonesia sendiri, bukan terjemahan dari *in het openbaar* atau *openlijk* atau *openbaar*.⁶⁹ Dengan dipakainya kata-kata di depan umum dalam rumusan tindak pidana tersebut berarti, bahwa perasaan yang dikeluarkan pelaku atau perbuatan yang

⁶⁶ *Ibid.*, halaman 225.

⁶⁷ *Ibid.*, halaman 228.

⁶⁸ Dangin Puri, "Aspek Hukum Pidana Penistaan Agama (Pasal 156 KUHP dan Pasal 156 a KUHP)", <http://www.wordpress.com>, diakses Rabu, 14 Maret 2018, Pukul 09.00 wib.

⁶⁹ Adami Chazawi. *Loc. Cit.*

dilakukan pelaku itu selalu harus terjadi di tempat umum, melainkan cukup jika perbuatan tersebut dapat didengar atau dapat dilihat oleh publik.⁷⁰

Unsur subjektif:

4) Kesalahan:

- a) Dengan sengaja
- b) Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Unsur dengan sengaja disini artinya, si pembuat menghendaki melakukan perbuatan mengeluarkan perasaan dan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan dan penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia, dan disini pembuat juga menyadari bahwa perbuatan apa yang dilakukannya adalah perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan dan penodaan terhadap suatu agama yang diketahuinya dianut di Indonesia, serta disadarinya pula bahwa perbuatan tersebut dilakukan di muka umum. Disamping unsur dengan sengaja terdapat pula unsur maksud dari melakukan dua perbuatan materielnya, yakni agar orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷¹

2. Penghinaan Terhadap Golongan Penduduk Indonesia Secara Lisan (Pasal 156 KUHP)

Kejahatan penghinaan yang dimaksudkan di atas ditempatkan pada Pasal 156 KUHP yang merumuskan:

⁷⁰ Dangin Puri. *Op. Cit.*,

⁷¹ Adami Chazawi. *Op. Cit.*, halaman 229.

“Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan penduduk Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”. “Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara”.

Kejahatan pasal 156 di atas, jika dirinci unsur-unsurnya, adalah sebagai berikut:⁷²

- 1) Perbuatannya:
 - a) Menyatakan perasaan permusuhan
 - b) Menyatakan perasaan kebencian
 - c) Menyatakan perasaan penghinaan

Perbuatan menyatakan perasaan permusuhan, adalah perbuatan menyatakan dengan ucapan yang isinya dipandang oleh umum sebagai memusuhi suatu golongan penduduk Indonesia. Perbuatan menyatakan kebencian adalah berupa perbuatan menyatakan dengan ucapan yang isinya dipandang atau dinilai oleh umum sebagai ucapan membenci terhadap suatu golongan penduduk Indonesia. Demikian juga perbuatan menyatakan penghinaan adalah berupa perbuatan menyatakan dengan ucapan yang isinya dipandang oleh umum sebagai menghina, merendahkan atau melecehkan terhadap golongan penduduk Indonesia. Tiga perbuatan ini mencerminkan sifat rasa yang sama, ialah perasaan tidak senang atau tidak bersahabat, perasaan kedudukan yang tidak sejajar antara sesama

⁷² *Ibid.*, halaman 198.

golongan penduduk, yang seharusnya sebagai rakyat Indonesia tidak perlu memiliki perasaan seperti itu.⁷³

2) Di muka umum

Unsur di muka umum disini sama dengan unsur Pasal 156 a KUHP. Unsur di muka umum disini adalah istilah asli dari bahasa Indonesia sendiri, bukan terjemahan dari *in het openbaar* atau *openlijk* atau *openbaar*.⁷⁴ Dengan dipakainya kata-kata di depan umum dalam rumusan tindak pidana tersebut berarti, bahwa perasaan yang dikeluarkan pelaku atau perbuatan yang dilakukan pelaku itu selalu harus terjadi di tempat umum, melainkan cukup jika perbuatan tersebut dapat didengar atau dapat dilihat oleh publik.⁷⁵

3) Objeknya: terhadap golongan penduduk Indonesia

Tiap-tiap bagian dari penduduk, berarti bahwa penduduk Indonesia terdiri dari bagian-bagian penduduk yang lebih kecil lagi dari yang besar yang disebut dengan penduduk Indonesia. Menurut Pasal 156 alinea 2, penduduk Indonesia dapat dibedakan atas tujuh dasar, yaitu:⁷⁶

- a) Ras atau juga disebut suku bangsa. Bangsa Indonesia terdiri dari suku-suku bangsa yang asalnya menempati wilayah bagian tertentu dari wilayah Indonesia. Penduduk Indonesia yang dibedakan dari sudut suku, maka ada suku Jawa, suku Sunda, suku Bugis, suku Asmat, dan lain-lain.

⁷³ *Ibid.*, halaman 199.

⁷⁴ Adami Chazawi. *Loc. Cit.*

⁷⁵ Dangin Puri. *Op. Cit.*,

⁷⁶ *Ibid.*, halaman 214.

- b) Negeri asal, adalah tempat asal yang di dasarkan pada wilayah suatu negara, maka penduduk Indonesia juga dapat dibedakan misalnya orang Indonesia, orang Belanda, orang Jepang, orang Cina, dan lain sebagainya.
 - c) Agama. Penduduk Indonesia juga dapat dibedakan berdasarkan agama yang dianutnya, maka ada orang Islam, Budha, Kristen, dan lain sebagainya.
 - d) Tempat asal. Penduduk Indonesia bisa digolongkan atas dasar tempat asalnya, maka ada orang Jakarta, Palembang, Madura, Aceh, orang desa dan orang kota dan lain sebagainya.
 - e) Keturunan. Walaupun untuk saat ini tidak relevan, tapi masih juga penduduk Indonesia dapat digolongkan atas keturunannya. Atas dasar ini, maka dapat dibedakan antara keturunan bangsawan, misalnya di Jawa dengan sebutan Raden, di Sulawesi dengan Daeng, dengan rakyat biasa, ada juga keturunan Arab, keturunan Cina, di Bali ada kasta Brahma, Kesatria, Waisya, dan Sudra.
 - f) Kebangsaan. Ada penduduk bangsa Amerika, bangsa Arab, bangsa Belanda, dan lain sebagainya.
 - g) Kedudukan ketatanegaraan, misalnya antara WNI dan asing, antara PNS dan Pegawai Swasta, antara TNI dan Sipil, dan lain sebagainya.
3. Penghinaan Terhadap Golongan Penduduk Dengan Perbuatan Menyiarkan, Mempertunjukkan atau Menempelkan Tulisan Atau Lukisan (Pasal 157 KUHP).

Pasal 157 dirumuskan selengkapnya adalah:

- a. Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan penduduk Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- b. Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencahariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dipidana pencabutan hak menjalankan pencahariannya.

Norma kejahatannya dirumuskan pada Pasal 157 Ayat (1) KUHP yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:⁷⁷

Unsur objektif:

- 1) Perbuatan:
 - a) Menyiarkan
 - b) Mempertunjukkan
 - c) Menempelkan

Menyiarkan atau disiarkan maksudnya bahwa tulisan atau gambar tersebut dibuat dalam jumlah yang cukup banyak, yang kemudian disebarkan dengan cara apapun. Mempertunjukkan adalah memperlihatkan tulisan atau gambar sehingga orang banyak mengetahuinya. Sedangkan menempelkan adalah tulisan atau gambar tersebut ditempelkan pada benda lain yang sifatnya dapat ditempel.⁷⁸

- 2) Objeknya:
 - a) Tulisan dan/atau

⁷⁷ *Ibid.*, halaman 216.

⁷⁸ Jupri, "(Delik Penghinaan)", <http://www.negarahukum.com>, diakses Sabtu, 17 Maret 2018, Pukul 18.00 wib.

- b) Lukisan yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap golongan-golongan penduduk Indonesia

Tulisan adalah hasil dari pekerjaan menulis baik dengan tangan maupun alat apapun yang wujudnya berupa rangkaian kata-kata atau kalimat dalam bahasa apapun yang isinya mengandung arti tertentu. Sedangkan gambar atau lukisan adalah tiruan dari benda yang dibuat dengan coretan tangan melalui alat lukisan seperti pensil, kuas dan cat.⁷⁹

3) Secara terbuka

Seseorang dapat dinyatakan terbukti memenuhi unsur mempertunjukkan atau menempelkan secara terbuka, tidaklah perlu bahwa orang tersebut telah mempertunjukkan atau menempelkan suatu tulisan atau gambar ditempat umum melainkan cukup misalnya, pada sebuah kaca jendela yang menghadap ke jalan umum.⁸⁰

Unsur subjektif:

- 4) Kesalahan: dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui umum.

Pasal 157 KUHP, perbuatannya bukanlah berupa menyatakan perasaan, melainkan menyiarkan, mempertunjukkan dan menempelkan objek tulisan dan objek lukisan, yang objek mana isinya bersifat memusuhi, membenci atau menghina. Tiga perbuatan dalam Pasal 157 KUHP tidak berupa ucapan, tetapi perbuatan aktif-fisik. Dalam hal ini, antara perbuatan menyiarkan disebut tulisan

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ Raden Fatah, "(Kampanye Hitam)", <http://eprints.radenfatah.ac.id>, diakses pada Sabtu, 17 Maret 2018, Pukul 19.00 wib.

atau lukisan yang dilihat oleh umum dengan sifat memusuhi, membenci dan menghina berada dalam hubungan yang tidak langsung. Oleh karena berada dalam hubungan yang tidak langsung, maka dapatlah dimaklumi dimasukkannya unsur maksud agar diketahui umum dalam rumusan Pasal 157 KUHP ini. Maksud agar diketahui umum disini bukanlah sekedar benda tulisan atau lukisannya yang jelas-jelas ketika perbuatan dilakukan telah diketahui umum, tetapi isinya tulisan atau maknanya gambar yang mengandung tiga sifat yaitu memusuhi, membenci dan menghina tadi.⁸¹

Maksud harus telah terbentuk sebelum perbuatan dilakukan. Sikap batin yang bagaimana yang terkandung di dalam maksud ini, adalah sikap batin kehendak atau tujuan yang terdekat dan bukan tujuan yang jauh yang berhubungan dengan motif. Hal ini juga telah dibicarakan dibagian muka. Maksud ini adalah kesengajaan dalam arti sempit.⁸²

Kehendak yang ditujukan agar isinya tulisan atau makna gambar yang bersifat permusuhan, kebencian dan penghinaan terhadap golongan penduduk tertentu-diketahui umum, sebenarnya di dalam sikap batin maksud yang demikian, terhadap suatu kesadaran bahwa dari perbuatannya itu memang dapat diketahui oleh umum. Sebagai dasar objektif dari adanya kesadaran yang demikian, ialah tiga perbuatan tadi dilakukan secara terbuka. Di dalam cara terbuka tersebut, pastilah terdapat kesadaran bahwa dengan cara demikian itu maksud si pembuat dapat dicapainya, yakni diketahui umum. Tanpa disadari tidaklah mungkin sesuatu dapat dikehendaki, atau tidaklah mungkin seseorang menghendaki sesuatu

⁸¹ Adami Chazawi. *Op. Cit.*, halaman 219.

⁸² *Ibid.*

yang tidak disadari, dan kesadaran disini adalah kesadaran bahwa dari dan dengan secara terbuka melakukan perbuatan tersebut, orang-orang atau umum kemudian mengetahuinya.⁸³

Pasal penistaan terhadap agama dalam Undang-undang ITE diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”

Unsur-unsur tindak pidana penistaan terhadap agama dalam *cyber crime* dirumuskan sebagai berikut:⁸⁴

1) Kesalahan: dengan sengaja

Unsur dengan sengaja adalah bagian dari unsur kesalahan, khususnya pada tindak pidana *dolus*. Dalam setiap tindak pidana *dolus* selalu terdapat unsur kesengajaan, meskipun unsur tersebut sering kali tidak dicantumkan secara tegas dalam rumusan. ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam usaha membuktikan unsur “dengan sengaja” yang dicantumkan dalam rumusan.⁸⁵

a) Keterangan di dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) WvS Belanda.

MvT menyatakan bahwa ”*opzettelijk plegen van een misdrijf is het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens*” yang artinya sengaja melakukan suatu kejahatan adalah melakukan perbuatan yang dilarang dengan

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Op. Cit.*, halaman 128.

⁸⁵ *Ibid.*, halaman 13.

“dikehendaki” dan “diketahui”. MvT menyatakan ada dua aspek kesengajaan, ialah sengaja sebagai kehendak dan sengaja sebagai pengetahuan. Mengetahui mengandung arti memahami, menyadari, menginsyafi, mengerti. Sengaja adalah sikap batin orang yang menghendaki dan mengetahui sesuatu yang *in casu* suatu perbuatan dan lain-lain yang menjadi unsur tidak pidana. Disini sengaja berfungsi sebagai penghubung antara sikap batin seseorang dengan perbuatan yang dilakukannya.

b) Keadaan jiwa si pembuat ketika melakukan perbuatan

Dalam usaha membuktikan unsur sengaja, keadaan jiwa si pembuat ketika berbuat tidak bisa dihilangkan dari pertimbangan. Hanya orang yang normal saja yang memiliki kemampuan untuk menginsyafi tentang nilai perbuatan yang hendak dilakukannya. Dengan keinsyafan itu ia menentukan kehendaknya untuk berbuat. Demikian juga dalam keadaan normal saja seorang normal dengan bebas dapat menentukan kehendak dan mengimplementasikan kehendak itu ke dalam perbuatan. Orang normal memiliki kehendak dan bebas pula dalam menentukan kehendaknya tersebut. Bebas pula dalam hal mewujudkan kehendak ke dalam perbuatan. Orang yang jiwanya normal saja yang dapat mengerti tentang nilai perbuatan tersebut beserta akibatnya. Hukum menganggap selama tidak terbukti keadaan jiwa yang tidak normal, maka seseorang harus dianggap normal.

c) Semua keadaan ketika perbuatan dilakukan

Hal yang ketiga yang perlu mendapat perhatian dalam pembuktian sengaja adalah semua keadaan ketika perbuatan dilakukan. Baik keadaan mengenai perbuatan, maupun objek perbuatan, atau alat maupun cara dalam melakukan

perbuatan. Tiga pedoman dalam hal membuktikan unsur sengaja tersebut, hendaknya digunakan serentak. Pertimbangan hukum tentang tiga pedoman tersebut dimulai dalam *requisitoir* jaksa. Bila cara pembuktian mengenai unsur sengaja oleh jaksa tersebut baik dan tepat, tentu saja bisa diambil alih ke dalam pertimbangan hukum putusan oleh majelis hakim.

2) Melawan hukum: tanpa hak;

Sifat melawan hukum perbuatan, apabila suatu perbuatan itu memenuhi rumusan dalam Peraturan Perundang-undangan sebagai suatu tindak pidana, maka itu merupakan tanda bahwa perbuatan itu bersifat melawan hukum. Frasa “tanpa hak” dapat dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan.⁸⁶

3) Perbuatan: menyebarkan;

Menyebarkan disini maksudnya menyampaikan pada khalayak umum *in casu* melalui media sistem elektronik.⁸⁷

4) Objek: informasi;

Merujuk pada penjelasan umum undang-undang ITE, bahwa informasi yang dimaksud adalah informasi elektronik. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletype* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka,

⁸⁶ Achmad Nosi Utama, “Makna Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Dalam Undang-Undang ITE”, <http://www.achmadnosiutama.blogspot.co.id>, diakses Senin, 19 Maret 2018, Pukul 09.00 wib.

⁸⁷ Adami Chazawi Dan Ardi Ferdian, *Op. Cit.*, halaman 131.

kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.⁸⁸

- 5) Tujuan: untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

Pendapat pertama, merupakan tindak pidana formil. Selesainya tindak pidana diletakkan pada selesainya perbuatan. Alasannya dalam rumusan tidak secara tegas melarang menimbulkan akibat tertentu. Frasa “ditujuan untuk” bisa diartikan bahwa perbuatan menyebarkan informasi ditujukan agar timbul rasa kebencian dan sebagainya. Artinya tujuan tidak berbeda dengan “maksud”. Sedangkan rasa kebencian antar agama atau antar golongan dan sebagainya tidak perlu benar-benar telah timbul oleh perbuatan. Pendapat ini memerlukan pembuktian, bahwa perbuatan menyebarkan ditujukan agar timbulnya rasa kebencian dan sebagainya. Kiranya sama seperti dengan cara membuktikan unsur sengaja.⁸⁹

Pendapat kedua, termasuk tindak pidana materiil. Tindak pidana selesai sempurna jika akibat adanya rasa kebencian atau permusuhan antar kelompok masyarakat telah timbul. Alasannya ada dua. Pertama, cara merumuskan bentuk kedua sama persis dengan cara merumuskan tindak pidana penipuan atau pemerasan. Alasan pendapat kedua adalah dalam hubungannya dengan pembuktian. Rasa kebencian merupakan rasa tidak senang atau tidak suka. Rasa permusuhan merupakan perasaan orang atau kelompok lainnya adalah musuhnya.

⁸⁸ Muhammad Yasin, “11 Istilah Penting Dalam UU ITE Baru”, melalui <http://hukumonline.com>, diakses Senin, 19 Maret 2018, Pukul 09.30 wib.

⁸⁹ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Op.Cit.*, halaman 132.

Perasaan semacam itu hanya ada dalam hati. Tidak bisa diketahui dan dibuktikan sebelum ada wujud nyata dari tindakan yang menggambarkan frasa ketidaksenangan atau rasa permusuhan tersebut. Oleh karena itu rasa ketidaksenangan atau permusuhan harus benar-benar sudah ada wujudnya, bukan sekedar masih disimpan di dalam hati masing-masing orang.⁹⁰

C. Penerapan Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap tindak pidana penistaan terhadap agama melalui media elektronik.

Ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU ITE pada masa sekarang telah dipergunakan dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi di masyarakat. Namun yang terkait dengan penggunaannya, menimbulkan permasalahan tersendiri di masyarakat. Hal ini terbukti dengan banyaknya perbuatan yang mengandung unsur SARA dan juga kebencian di media sosial namun tidak bisa ditindak. Selain itu, banyaknya perbuatan yang sebenarnya tidak melanggar ketentuan pasal tersebut, dianggap telah melanggar pasal tersebut. Hal ini menyebabkan banyaknya pihak-pihak yang melakukan aksi saling lapor ke pihak kepolisian terkait perbuatan-perbuatan tersebut yang menyebabkan pihak kepolisian sendiri kesulitan.⁹¹

Ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU ITE pada masa ini dianggap menyebabkan adanya pembatasan yang tidak jelas terkait dengan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial. Hal tersebut melihat banyaknya perbuatan-perbuatan yang dianggap telah melanggar ketentuan pasal tersebut. Oleh karena

⁹⁰ *Ibid.*, halaman 133.

⁹¹ Fransiskus Sebastian Situmorang, *Op. Cit.*, halaman 10.

itu, di masa yang akan datang diharapkan bahwa penggunaan pasal tersebut dalam kehidupan bermasyarakat lebih diperjelas batasan-batasannya.⁹²

Pasal 28 ayat (2) UU ITE sebagai bentuk dilarangnya penyebarluasan konten yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok atas dasar SARA yang menggunakan media internet. Jika pasal ini dikatakan sebagai alat untuk membelenggu kebebasan berpendapat maka hal itu kurang tepat, mengingat antara kebebasan berpendapat dengan mengungkapkan permusuhan atau kebencian atas dasar SARA adalah dua hal yang berbeda.⁹³

UUD 1945 mengatur bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, harus menghormati hak asasi manusia orang lain serta tunduk terhadap pembatasan yang ditetapkan undang-undang. Dengan kata lain ketika membaca UUD 1945 jangan hanya berhenti pada Pasal 28E dan 28F saja, tetapi patut dibaca juga Pasal 28G dan Pasal 28J. UUD 1945 tidak pernah memberikan kebebasan yang tidak ada batasannya, semua diatur secara cermat dan komprehensif dengan nilai-nilai humanisme. Dengan demikian Pasal 28 ayat (2) UU ITE bukan merupakan pasal yang membelenggu kebebasan berpendapat, melainkan pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28G dan Pasal 28J UUD 1945.⁹⁴

Terkait dengan ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU ITE di masa yang akan datang diharapkan mampu memenuhi dan sesuai dengan harapan dari masyarakat. Hal tersebut agar masyarakat mengetahui batasan-batasan dalam menggunakan

⁹² *Ibid.*

⁹³ Sam Ardi. "Soal Pasal 28 Ayat 2 UU ITE Yang Kontstitusional", melalui www.wordpress.com, diakses Rabu 21 Maret 2018, Pukul 10.00 wib.

⁹⁴ *Ibid.*

media sosial dan agar masyarakat mengetahui perbuatan-perbuatan yang dianggap telah melanggar peraturan. Diperlukannya juga pemberian pemahaman dan pengertian terkait rasa kebencian unsur-unsur SARA.⁹⁵

Contoh penerapan Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap tindak pidana penistaan terhadap agama melalui media sosial dapat dilihat dari beberapa kasus di bawah ini:

1. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1440/Pid.Sus/2017/PN.Mdn.

Sebelum melakukan analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1440/Pid.Sus/2017/PN.Mdn, maka dapat diuraikan terlebih dahulu kasus yang diajukan.

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1440/Pid.Sus/2017/PN.Mdn, terdaftar atas nama terdakwa Anthony Ricardo Hutapea Alias Anton Alias Antoni, tempat lahir di Laguboti, umur/tanggal lahir 62 Tahun/08 Maret 1956, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl. Sei Batang Serangan No.128 Sei Sikambing D Kec. Medan Petisah atau Komplek Taman Setia Budi Indah No.78 Medan serta agama Kristen.

Kasus dimulai ketika Terdakwa Anthony Ricardo Hutapea menginap di dalam satu hotel yang terletak di Jalan Malioboro Kota Yogyakarta lalu sekira pukul 22.00 wib dengan menggunakan handphone merek Vivo Type Y35 dengan nomor 0819642213 membuka akun *facebook* Anthony Hutapea milik terdakwa lalu terdakwa melihat komentar-komentar di Grup Facebook Debat Islam Kristen

⁹⁵ Fransiskus Sebastian Situmorang, *Op. Cit.*, halaman 12.

kemudian terdakwa membaca komentar dari pengguna akun *facebook* yang bernama Toya dan karena terdakwa merasa tersinggung dengan komentar tersebut lalu terdakwa pun memposting kata-kata untuk menghujat atau menghina agama Islam.

Dengan demikian apa yang dilakukan oleh terdakwa di akun *facebook* miliknya adalah perbuatan yang merendahkan Agama Islam, yang dapat menimbulkan SARA berupa kebencian kepada pribadi Terdakwa atau juga kebencian umat Agama Islam kepada umat Kristen yang lainnya.

Berdasarkan perkara Nomor 1440/Pid.Sus/2017/PN.Mdn, maka unsur-unsur yang harus dibuktikan yaitu:

a. Unsur setiap orang.

Yang dimaksud dengan setiap orang dalam teori hukum pidana adalah merujuk pada pelaku selaku subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum. Dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa Anthony Ricardo Hutapea Alias Anton Alias Antoni yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa mengerti akan surat dakwaan yang telah dibacakan jaksa penuntut umum dan tidak ada mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut, dan selama proses persidangan berlangsung tidak dijumpai dalam diri Terdakwa adanya alasan pemaaf atau pembenar perbuatan Terdakwa sehingga atas diri Terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban.⁹⁶

b. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak.

⁹⁶ Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1440/Pid.Sus/2017/PN.Mdn, *Op. Cit.*, halaman 24.

Dari berbagai teori hukum pidana menyatakan apabila seseorang itu menyadari bahwa suatu akibat itu dapat timbul karena perbuatannya, maka orang tersebut dapat dianggap mempunyai kesengajaan terhadap timbulnya akibat yang bersangkutan. Makna atau arti kata tanpa hak dalam UU ITE dapat dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak pada diri seseorang atau perbuatan tanpa kewenangan.

Fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa Anthony Ricardo Hutapea mengakui melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan *handphone* miliknya berupa satu unit *handphone* merk Vivo tipe Y35 warna *white gold* dengan nomor hp 0819642213. Tujuan Terdakwa menulis postingan tersebut adalah untuk menghujat atau menghina agama Islam serta agar postingan tersebut dapat dilihat oleh publik.⁹⁷

- c. Unsur menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (sara).

Berdasarkan keterangan ahli dibidang ITE, Romi Fadillah Rahmat perbuatan terdakwa adalah benar menyebarkan informasi yang mengandung unsur kebencian kepada suatu individu maupun kelompok masyarakat, perbuatan terdakwa jelas merusak kehormatan atau nama baik seseorang atau kelompok masyarakat. Berdasarkan keterangan ahli dibidang Agama Islam, Ahmad Zuhri bakwa kata-kata yang diposting Terdakwa di akun *facebook* miliknya adalah

⁹⁷ *Ibid.*, halaman 27.

perbuatan yang merendahkan Agama Islam, yang dapat menimbulkan SARA berupa kebencian kepada pribadi Terdakwa atau juga kebencian umat Agama Islam kepada umat Kristen yang lainnya. Menurut keterangan ahli dibidang Agama Islam yang lain yaitu Agus Bambang Hemanto bahwa kalimat yang diposting Terdakwa adalah perbuatan yang merendahkan Agama Islam, yang dapat menimbulkan SARA berupa kebencian, permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama.⁹⁸

Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaan dalam bentuk alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih salah satu dakwaan yang menurut Hakim paling tepat diterapkan kepada perbuatan Terdakwa. Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat dakwaan alternatif ketiga melanggar Pasal 156 a huruf a KUHP lebih mempunyai relevansi yang kuat untuk dibuktikan. Maka majelis hakim memutuskan menyatakan terdakwa Anthony Richardo Hutapea alias Anton alias Antoni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penodaan Terhadap Suatu Agama Yang Dianut Di Indonesia dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 4 bulan.

2. Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 98/Pid.B/2016/PN.Pgp.

Sebelum melakukan analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 98/Pid.B/2016/PN.Pgp, maka dapat diuraikan terlebih dahulu kasus yang diajukan.

⁹⁸ *Ibid.*, halaman 18.

Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 98/Pid.B/2016/PN.Pgp, terdaftar atas nama terdakwa Erma Ginting alias Erma, tempat lahir di Karo, umur/tanggal lahir 50 Tahun/10 Februari 1966, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl. Yos Sudarso Gang Seluang 2 No.8 Rt.002 Rw.003 Kel Gabek II Kec Gabek Kota Pangkalpinang serta agama Katolik.

Kasus dimulai ketika terdakwa Erma Ginting alias Erma membagikan (share) atau memposting informasi berupa status dari akun Jemaat Mula-Mula yang berisi tulisan atau gambar atau table sehingga dapat diketahui atau dibaca oleh teman-teman Erma Ginting di akun facebook milik terdakwa Erma Ginting alias Erma yang mana informasi tersebut yaitu "Paulus Itu Rasul Yesus Tapi Muhammad Rasul Siapa" dan "Nampaknya antara Paulus dan Muhammad mempunyai perbedaan yang sangat besar". Perbandingan antara Nabi Muhammad SAW dengan Paulus yang diposting oleh terdakwa tidak benar dari sisi membandingkan, perbandingan ini tidak dilandasi oleh keimanan kepada Allah SWT dan Rasulnya sebagaimana keimanan yang dimiliki oleh umat Islam dan perbandingan ini sangat merendahkan derajat Nabi Muhammad SAW.

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 98/Pid.B/2016/PN.Pgp, maka unsur-unsur yang harus dibuktikan yaitu:

- a. Unsur setiap orang.

Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Erma Ginting alias Erma yang identitasnya tidak dibantah kebenarannya oleh Terdakwa. Namun demikian, kebenaran identitas Terdakwa tersebut tidak dengan serta merta membuktikan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang

didakwakan kepadanya. Sedangkan untuk membuktikan bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan dan dapat dituntut secara pidana atas perbuatannya tersebut harus dipertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur materil dari dakwaan.⁹⁹

b. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak.

Dari berbagai teori hukum pidana menyatakan apabila seseorang itu menyadari bahwa suatu akibat itu dapat timbul karena perbuatannya, maka orang tersebut dapat dianggap mempunyai kesengajaan terhadap timbulnya akibat yang bersangkutan. Bahwa makna atau arti kata tanpa hak dalam UU ITE dapat dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak pada diri seseorang atau perbuatan tanpa kewenangan.

Berdasarkan keterangan ahli Hendri Sasmita Yuda bin M.Yunus kegiatan memposting atau share suatu informasi di akun *facebook* dapat dianggap memperkuat unsur kesengajaan karena dalam memposting atau share sesuatu informasi di *facebook* haruslah dilakukan melalui serangkaian tindakan yang sistematis dan terencana, mulai dari mendaftar akun *facebook* sampai kepada mencari informasi gambar atau tulisan, menggugah atau memasukkan konten, dan mengundang orang lain sebagai teman, serta terdapat fitur tertentu yang perlu dilewati, dicermati, dan dipilih oleh pengguna sebelum mengirim atau share suatu informasi tersebut.

Dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa Erma Ginting alias Erma telah membagikan atau memposting suatu informasi dengan

⁹⁹ Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 98/Pid.B/2016/PN.Pgp, halaman 43.

menggunakan handphone miliknya dimana sebelum memposting hal tersebut Terdakwa Erma Ginting alias Erma tentunya sudah membaca isi dari postingan yang akan dibagikannya tersebut meskipun hanya sekilas sehingga Terdakwa menyadari bahwa isinya adalah tentang perbedaan Pulus dan Muhammad sehingga unsur dengan sengaja dan tanpa hak telah terpenuhi.¹⁰⁰

- c. Unsur menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (sara).

Dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana akibat perbuatan Terdakwa Erma Ginting alias Erma yang telah memposting informasi yang berisikan perbandingan Paulus dan Muhammad tersebut telah membuat hubungan Terdakwa sendiri dengan teman-teman guru dimana ia mengajar menjadi tidak harmonis, berdasarkan keterangan saksi-saksi ada keinginan dari beberapa golongan umat islam yang ingin menyerbu ke sekolah tempat dimana Terdakwa mengajar sebagai guru meskipun hal tersebut belum terjadi akan tetapi rasa kebencian terhadap agama lain yang telah ditimbulkan oleh postingan tersebut yang telah timbul dimasyarakat.

Dengan demikian maka unsur ketiga menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (sara) menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi.¹⁰¹ Berdasarkan hasil pemeriksaan di depan Pengadilan maka majelis hakim memutuskan

¹⁰⁰ *Ibid.*, halaman 44.

¹⁰¹ *Ibid.*, halaman 45.

menyatakan terdakwa Erma Ginting alias Erma telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyebarakan Informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu berdasarkan Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA), menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan dan menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000.00,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

3. Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 391/Pid.Sus/2016/PN.Kla.

Sebelum melakukan analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 391/Pid.Sus/2016/PN.Kla, maka dapat diuraikan terlebih dahulu kasus yang diajukan.

Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 98/Pid.B/2016/PN.Pgp, terdaftar atas nama terdakwa Agung Handoko Bin Harun Sohar, tempat lahir di Kota Dalam, umur/tanggal lahir 25 Tahun/12 Oktober 1989, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Kota Dalam, Kec Sidomulyo Kab Lampung Selatan agama Islam.

Kasus dimulai ketika terdakwa Agung Handoko Bin Harun Sohar berfoto dengan posisi menginjak Al-Qur'an dengan kedua kakinya dengan posisi jongkok serta tangan di depan dada menghadap keatas seperti orang berdoa serta duduk sila dan Al-Qur'an diletakkan di atas kepala Terdakwa, lalu Terdakwa meminta saksi Raka Arya Tama untuk mengupload atau menyebarkan foto tersebut ke dalam akun *facebook* milik Terdakwa dengan nama Agung Laeh, pada saat saksi Raka Arya Tama akan mengupload foto tersebut, saksi Rio Gunawan mencoba

mencegahnya dengan mengatakan “jangan dimasukin ke facebook nanti bukan Cuma istri kamu yang tau”, akan tetapi Terdakwa tidak mendengarkan saksi Rio Gunawan.

Setelah foto Terdakwa di upload, keesokan harinya foto Terdakwa yang sedang menginjak Al-Qu’an tersebut dengan kedua kakinya dengan posisi jongkok serta tangan di depan dada menghadap ke atas seperti orang berdoa serta duduk sila dan Al-Qur’an diletakkan di atas kepala Terdakwa telah tersebar luas di masyarakat karena diunggah melalui akun *facebook* Terdakwa dengan nama Agung Laeh.

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 391/Pid.Sus/2016/PN.Kla, maka unsur-unsur yang harus dibuktikan yaitu:

a. Unsur setiap orang.

Surat dakwaan Penuntut Umum telah didakwa orang-orang yang bernama Agung Handoko Bin Harun Sohar, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaannya dalam persidangan, diperoleh fakta-fakta bahwa Terdakwa Agung Handoko Bin Harun Sohar yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Kalianda, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud dengan surat dakwaan penuntut umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian setiap orang yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa Agung Handoko Bin Harun Sohar, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur setiap orang telah terpenuhi.¹⁰²

¹⁰² Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 391/Pid.Sus/2016/PN.Kla, halaman 25.

b. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak.

Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa foto (foto dirinya dengan menggunakan handphone dengan pose menginjak Al-Qur'an tersebut dengan kedua kakinya dengan posisi jongkok serta tangan di depan dada menghadap ke atas seperti orang berdoa serta duduk sila dan Al-Qur'an diletakkan di atas kepala) yang ia kirimkan ke Sistem Elektronik, dengan mengunggah foto ke akun *facebook* miliknya, Agung Laeh, merupakan suatu informasi, karena ia bermaksud untuk menyampaikan suatu pesan, yang dapat diterima oleh pihak lain, termasuk namun tidak terbatas pada pacar Terdakwa.

Selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagai umat Islam, seharusnya terdakwa dapat memahami tentang adanya potensi ketersinggungan umat Islam atas perbuatannya yang telah mengunggah foto tersebut. Bahwa dengan adanya pengetahuan Terdakwa akan hal-hal tersebut, namun Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut, menunjukkan bahwa Terdakwa memang menghendaki untuk menyebarkan informasi dan menghendaki timbulnya rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Di persidangan tidak terdapat fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa mempunyai kekhususan atau pengecualian untuk dapat mengunggah foto tersebut ke akun *facebook* miliknya, Agung Laeh, merupakan tindakan yang dilakukan secara tanpa hak.¹⁰³

¹⁰³ *Ibid.*, halaman 26.

- c. Unsur menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (sara).

Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa foto (foto dirinya dengan menggunakan handphone dengan pose menginjak Al-Qur'an tersebut dengan kedua kakinya dengan posisi jongkok serta tangan di depan dada menghadap ke atas seperti orang berdoa serta duduk sila dan Al-Qur'an diletakkan di atas kepala) yang ia kirimkan ke Sistem Elektronik, dengan mengunggah foto ke akun *facebook* miliknya, Agung Laeh, merupakan suatu informasi, karena ia bermaksud untuk menyampaikan suatu pesan, yang dapat diterima oleh pihak lain, termasuk namun tidak terbatas pada pacar Terdakwa.

Selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagai umat Islam, seharusnya terdakwa dapat memahami tentang adanya potensi ketersinggungan umat Islam atas perbuatannya yang telah mengunggah foto tersebut. Bahwa dengan adanya pengetahuan Terdakwa akan hal-hal tersebut, namun Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut, menunjukkan bahwa Terdakwa memang menghendaki untuk menyebarkan informasi dan menghendaki timbulnya rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).¹⁰⁴

Berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan maka majelis hakim memutuskan menyatakan terdakwa Agung Handoko Bin Harun Sohar telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana menyebarkan informasi

¹⁰⁴ *Ibid.*, halaman 27.

yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan tindak pidana di muka umum melakukan perbuatan yang bersifat penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia sebagaimana dalam dakwaan kedua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun.

4. Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 169/Pid.Sus/2017/PN.Rap.

Sebelum melakukan analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 169/Pid.Sus/2017/PN.Rap, maka dapat diuraikan terlebih dahulu kasus yang diajukan.

Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 169/Pid.Sus/2017/PN.Rap, terdaftar atas nama terdakwa Leogok Gasil Rezeky Gultom alias Leo, tempat lahir di Ds.Pulo Jantan, umur/tanggal lahir 26 Tahun/23 Maret 1990, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Ds. Pulo Jantan Kec. Na IX-X Kab. Labuhanbatu Utara serta agama Kristen.

Kasus dimulai ketika terdakwa Leogok Hasil Rezeky Gultom alias Leo pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2016 sekira pukul 19.18 WIB, Terdakwa mengupload atau mengirimkan sebuah file berupa gambar maupun tulisan melalui sarana media sosial *facebook* dengan nama akun Putra Sasada Gultom milik Terdakwa yang mana Terdakwa mengupload sebuah gambar foto profiol seorang laki-laki dengan memegang sebuah pedang dengan menggunakan 1 (satu) unit

handphone merk Samsung warna putih dan di dalam foto profil tersebut berisi tulisan yang bertujuan untuk menista agama islam.

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 169/Pid.Sus/2017/PN.Rap, maka unsur-unsur yang harus dibuktikan yaitu:

a. Unsur setiap orang.

Unsur setiap orang ini merujuk kepada pelaku atau subjek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan yang diajukan ke persidangan. Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan orang perseorangan, warga negara Indonesia yaitu Terdakwa Leogok Hasil Rezeky Gultom alias Leo sebagai pelaku atau subjek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana. Oleh karena identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa Leogok Hasil Rezeky Gultom alias Leo dan juga didukung bukti maka Pengadilan Negeri Rantauprapat berkesimpulan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) dan Terdakwa adalah orang perseorangan, warga negara Indonesia yaitu Terdakwa Leogok Hasil Rezeky Gultom alias Leo sehingga unsur ini telah terpenuhi.¹⁰⁵

b. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak.

Perbuatan Terdakwa tersebut sengaja dengan tujuan untuk dibaca oleh masyarakat khususnya teman-teman Terdakwa di *facebook*, padahal terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau hak untuk meyebarakan informasi tersebut dan

¹⁰⁵ Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 169/Pid.Sus/2017/PN.Rap, halaman 17.

dilakukan tanpa iktikad baik. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pengadilan berpendapat unsur ini telah terpenuhi.¹⁰⁶

- c. Unsur menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Di persidangan diperoleh fakta bahwa saksi Sabarudin Pohan, saksi M.Amin Wahyudi Harahap dan saksi Nasir Wardian Harahap merasa tersinggung dengan perbuatan terdakwa yang menyebarkan gambar dan tulisan di *facebook*.

Perbuatan Terdakwa tersebut bertujuan menista agama Islam sebagaimana pendapat ahli H. Syafru El Fauzi yang berpendapat bahwa keyakinan umat Islam telah dinodai di mana Muhammad diyakini sebagai utusan Allah sebagaimana tertuang dalam dua kalimat syahadat yang artinya tiada tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka tujuan Terdakwa memposting gambar dan tulisan di *facebook* tersebut jelas yaitu untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) terutama agama Islam, sehingga unsur ini telah terpenuhi.¹⁰⁷

Berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan maka majelis hakim memutuskan menyatakan terdakwa Leogok Hasil Rezeky Gultom alias Leo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan

¹⁰⁶ *Ibid.*, halaman 18.

¹⁰⁷ *Ibid.*, halaman 22.

rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA), menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000.00,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.

5. Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 13/Pid.Sus/2017/PN.Skl.

Sebelum melakukan analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 13/Pid.Sus/2017/PN.Skl, maka dapat diuraikan terlebih dahulu kasus yang diajukan.

Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 13/Pid.Sus/2017/PN.Skl, terdaftar atas nama terdakwa Luhut Nadeak alias Luhut, tempat lahir di Pematang Siantar, umur/tanggal lahir 50 Tahun/24 September 1966, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl. Syech Abdurrauf Dusun Syiah Kuala Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam serta agama Kristen Protestan.

Kasus dimulai ketika terdakwa Luhut Nadeak alias Luhut sejak tahun 2008 telah memiliki akun *facebook* dengan nama Luhut Oke. Terdakwa dalam akun *facebook* ikut bergabung dalam grup Ahoker (Ahok Followers) dengan anggota grup sebanyak kurang lebih 293.766 anggota. Pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di Jalan Syech Abdurrauf Dusun Syiah Kuala Desa Subussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subussalam, Terdakwa Luhut Nadeak alias Luhut menulis status atau postingan pada dinding atau wall di grup Ahoker pada akun *facebook* Luhut Oke dengan

kata-kata yang dianggap menghina agama islam. Sekira pukul 10.25 WIB status atau postingan Terdakwa sudah mendapatkan like dan tanggapan sebanyak 3.547 pengguna *facebook*.

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam perkara Nomor Nomor 13/Pid.Sus/2017/PN.Skl, maka unsur-unsur yang harus dibuktikan yaitu:

a. Unsur setiap orang.

Fakta hukum yang ditemukan di persidangan berdasarkan dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat maupun penetapan yang mencantumkan nama Terdakwa serta pengakuan Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada persidangan sebagaimana tertera dalam berita acara sidang, yang membenarkan bahwa yang sedang diadili di persidangan dalam perkara ini adalah Luhut Nadeak alias Luhut yang identitasnya sebagaimana juga tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ditemukan adanya kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan di muka persidangan, sehingga unsur ini telah terpenuhi.¹⁰⁸

b. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak.

Perbuatan Terdakwa telah dengan sengaja atau adanya niat dari Terdakwa dilakukannya dimana Terdakwa telah memuatnya dalam suatu media yaitu *facebook* yang dapat diakses melalui media elektronik dimana cara untuk mengakses atau memposting tulisan di media tersebut harus memiliki akun yang didaftarkan dengan menggunakan alamat email dan password, bahwa dalam perkara ini berdasarkan gambar yang diperlihatkan kepada para ahli, Terdakwa

¹⁰⁸ Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 13/Pid.Sus/2017/PN.Skl, halaman 64.

telah memposting atau menuliskan status dengan alamat email luhutnadeak@ymail.com dengan password luhutsampetua, dan tulisan tulisan atas nama email tersebut dibuat atau berada pada dinding pada sebuah grup *facebook*, sehingga unsur dengan sengaja dan tanpa hak terpenuhi.¹⁰⁹

- c. Unsur menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Perbuatan Terdakwa yang telah menulis atau membuat postingan atau status di grup *facebook* Terdakwa yaitu Luhut Oke tersebut dapat menimbulkan akibat berupa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat baik berdasarkan suku ataupun agama, dan perbuatan tersebut telah dengan sengaja atau adanya niat dari Terdakwa yang mana Terdakwa telah memuatnya dalam suatu media yaitu *facebook* yang merupakan salah satu media sosial yang notabennya dapat diketahui khalayak ramai, sehingga unsur ini telah terpenuhi.¹¹⁰

Berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan maka majelis hakim memutuskan menyatakan terdakwa Luhut Nadeak alias Luhut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA), menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun dan membayar denda sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

¹⁰⁹ *Ibid.*, halaman 65.

¹¹⁰ *Ibid.*

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dapat dikategorikan telah melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU ITE yaitu:

1. Adanya pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang berkaitan dengan unsur SARA.
2. Perbuatan tersebut memuat gambar atau tulisan yang isinya dianggap menghina atau melanggar norma kesopanan dan kesusilaan tentang suatu agama yang diakui di Indonesia.
3. Perbuatan yang dilakukan mengandung unsur SARA tersebut dilakukan di media sosial yang dapat diketahui atau dilihat oleh umum.

Berdasarkan lima kasus diatas, Majelis Hakim telah sesuai dalam menerapkan unsur-unsur Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mana unsur-unsurnya adalah setiap orang, dengan sengaja dan tanpa hak serta menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Latar belakang delik penistaan terhadap agama dalam peraturan perundang-undangan adalah sebagai usaha preventif untuk melindungi ketentraman beragama dari penodaan atau penghinaan dan untuk membatasi perbuatan-perbuatan terkait dengan rasa kebencian dan unsur SARA yang dilakukan di media sosial.
2. Unsur delik penistaan terhadap agama menurut KUHP terdapat dalam Pasal 156 KUHP, Pasal 156 a KUHP dan Pasal 157 KUHP. Sedangkan unsur delik penistaan terhadap agama dalam Undang-undang ITE dapat ditemukan dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Penerapan Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 terhadap tindak pidana penistaan terhadap agama yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam lima kasus tersebut diatas sudah sesuai dengan unsur-unsur Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, maka dalam skripsi ini disarankan sebagai berikut:

1. Diperlukan pengaturan yang lebih jelas mengenai bentuk-bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai delik agama. Pemerintah harus lebih memperhatikan lagi undang-undang mengenai delik penistaan terhadap agama agar dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana penistaan terhadap agama yang mulai marak terjadi di masyarakat.
2. Revisi UU ITE ke depannya, perlu adanya suatu peraturan yang mengatur secara lebih rinci tentang penistaan terhadap agama di dunia maya. Sebab peraturan yang ada sekarang ini dirasa memiliki kelemahan seperti tidak dijelaskannya secara rinci tentang apa dan bagaimana yang dimaksud dengan ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).
3. Terkait dengan penerapan ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU ITE di masa yang akan datang diharapkan mampu memenuhi dan sesuai dengan harapan dari masyarakat. Hal tersebut agar masyarakat mengetahui batasan-batasan dalam menggunakan media sosial dan agar masyarakat mengetahui perbuatan-perbuatan yang di anggap telah melanggar peraturan. Diperlukannya juga pemberian pemahaman dan pengertian terkait rasa kebencian unsur-unsur SARA.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Asep Syaefullah. 2007. *Merukunkan Umat Beragama; Studi Pemikiran Tarmizi Taher Tentang Kerukunan Umat Beragama*. Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu.
- Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2010. *Kejahatan Mayantara*. Bandung: Refika Aditama.
- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian. 2015. *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*. Malang: Media Nusa Creative.
- Adami Chazawi. 2016. *Hukum Pidana Positif Penghinaan*. Malang: Media Nusa Creative.
- Allan Menzies. 2017. *Sejarah Agama-Agama*. Yogyakarta: Forum.
- Budi Suhariyanto. 2014. *Tindak Pidana Teknologi Informasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Ismu Gunadi & Jonaedi Effendi. 2014. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Leden Marpaung. 2010. *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mudjahid Abdul Manaf. 1994. *Sejarah Agama-Agama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mahrus Ali. 2011. *Dasar Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maskun. 2013. *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*. Jakarta: Kencana.
- R. Soesilo. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea.
- Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus Menahami Delik-Delik Di Luar KUHP*. Jakarta: Kencana.

Sigid Suseno. 2012. *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*. Bandung: Refika Aditama.

Teguh Prasetyo. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.

Weinata Sairin. 2016. *Memahami Ketentuan Peraturan Perundangan Seputar Kehidupan Beragama di Indonesia*. Bandung: Yrama Widya.

Zainal Abidin Farid. 2010. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE.

C. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 391/Pid.Sus/2016/PN.Kla.

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1440/Pid.Sus/2017/PN.Mdn.

Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 98/Pid.B/2016/PN.Pgp.

Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 169/Pid.Sus/2017/PN.Rap.

Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 13/Pid.Sus/2017/PN.Skl.

D. Karya Ilmiah

Arie Wirawan Budhi Prasetyo. 2013. "Pembuktian Dalam Tindak Pidana Penistaan Agama (Studi Putusan No. 157/Pid.B/2011/PN.Cms)". *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Jendral Sudirman.

Arix Carnando. 2016. "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama". *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

- Departemen Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia. “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”.
- Fransiskus Sebastian Situmorang. “Tinjauan Yuridis Terhadap Ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU Informasi dan Transaksi Elektronik”. *Makalah Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana*.
- Hwian Christianto. “Arti Penting UU No.1/PNPS/1965 Bagi Kebebasan Beragama (Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi 140/PUU-VII/2009)”. *Makalah Fakultas Hukum Universitas Surabaya*.
- Ida Farida. 2012. “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Penodaan Agama Di Indonesia Serta Upaya Penanganannya”. *Jurnal Cakrawala Galuh, Vol II, No.2*.
- Muhammad Akbar. 2017. “Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Penistaan Agama (Studi Surat Edaran Kapolri SE/06/X/2015)”. *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung*.
- Randy A. Adare. 2013. “Delik Penodaan Agama Di Tinjau Dari Sudut Pandang Hukum Pidana Di Indonesia”. *Jurnal Lex et Societatis, Vol I, No.1*.
- Vengky Runde Pasedan. 2015. “Delik Penghinaan Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”. *Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar*.

E. Internet

- Achmad Nosi Utama. “Makna Tanpa Hak atau Melawan Hukum Dalam Undang-undang ITE”, <http://achmadnosiutama.blogspot.co.id>, diakses Senin 19 Maret.
- Andi Akbar. “Pengertian Delik Menurut Hukum Pidana Indonesia”, <http://www.seniorkampus.blogspot.com>, diakses pada Rabu 21 Maret 2018.
- Dangin Puri. “Aspek Hukum Pidana Penistaan Agama (Pasal 156 KUHP dan Pasal 156 a KUHP)”, <http://www.wordpress.com>, diakses pada Rabu 14 Maret 2018.

- Jupri. “Delik Penghinaan”, <http://negarahukum.com>, diakses pada Sabtu 17 Maret 2018.
- Muhammad Yasin. “11 Istilah Penting Dalam UU ITE Baru”, <http://hukumonline.com>, diakses pada Senin 19 Maret 2018.
- Raden Fatah. “Kampanye Hitam”, <http://eprints.radenfatah.ac.id>, diakses pada Sabtu 17 Maret 2018.
- Roniamardi. “Ilmu Komputer”, <http://roniamardi.wordpress.com>, diakses pada Rabu 21 Maret 2018.
- Touch Islamic. “Pengertian Penistaan Agama”, <http://touchislamic.blogspot.co.id>, diakses pada Rabu 21 Maret 2018.
- Universitas Islam Negeri Surabaya. “BAB II Pengertian Penistaan Agama”, <http://digilib.uinsby.ac.id>, diakses pada Rabu 21 Maret 2018.
- Sam Ardi. “Soal Pasal 28 ayat (2) UU ITE Yang Konstitusional”, www.wordpress.com, diakses pada Rabu 21 Maret 2018.